

**KEDUDUKAN HUKUM KEPEMILIKAN ASET KRIPTO
SEBAGAI HARTA WARISAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Anton Sandoyo 1910601047

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS TIDAR

2023

**KEDUDUKAN HUKUM KEPEMILIKAN ASET KRIPTO
SEBAGAI HARTA WARISAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Anton Sandoyo 1910601047

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan, disusun oleh Anton Sandoyo NPM 1910601047, telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada:

Hari : Rabu,

Tanggal : 12 Juli 2023

Pembimbing I



Rr. Yunita Puspandari, S.H.,M.H.
NIP. 198806072019032015

Pembimbing II



Nur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H.
NIK. 197205072015110K053

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Drs. Sujatmiko, M.P.A
NIK. 196210151988032C058

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan yang disusun oleh Anton Sandoyo NPM 1910601047 telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juli 2023

Ketua Penguji



Rr. Yunita Puspanhari, S.H.,M.H.
NIP. 198806072019032015

Anggota Penguji I



Nur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H.
NIK. 197205072015110K053

Anggota Penguji II



Wahyu Prabowo, S.H., M.H.
NIP. 198706102015041003

Mengetahui,
Plt. Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Politik
Universitas Tidar




Dra. Sri Mulyani, M.Si.
NIPPPK.196206012021212001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anton Sandoyo

NPM : 1910601047

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya, serta tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Institusi Pendidikan manapun. Bahwa semua sumber baik yang dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 12 Juli 2023



Yang Menyatakan,

Anton Sandoyo

NPM 191601047

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anton sandoyo

NPM : 1910601047

Menyatakan bahwa demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan skripsi saya yang berjudul “Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan”. Serta menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Tidar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Fee Right*). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Tidar berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta sesuai dengan prinsip, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,



Anton Sandoyo

NPM 1910601047

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Temukan Keseimbangan Dalam Meraih Tujuan dan Menikmati Perjalanan Menuju
Keberhasilan Dengan Kebijakan”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat dengan penuh keyakinan, ketekunan, dan perjuangan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua, Bapak Carkim dan Ibu Tating

Segenap Anggota Keluarga Penulis

Para Guru dan Dosen

Pembaca yang dapat menjadikan sebagai referensi dan menambah wawasan.

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dengan penemuan internet, telah memberikan dampak besar pada sektor ekonomi keuangan. Salah satu hasil dari perkembangan ini adalah munculnya aset kripto atau *cryptocurrency*. Aset kripto menggunakan teknologi *blockchain* yang memungkinkan transaksi yang terlihat oleh semua orang, tidak dapat dimanipulasi, dan mencegah transaksi ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum aset kripto sebagai harta warisan dan pengawasan pemerintah terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam meningkatkan wawasan, informasi, motivasi, dan menjadi bahan kajian bagi peneliti dan lembaga lainnya. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan referensi bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat dianggap sebagai benda yang dapat dimiliki dan dikuasai, sehingga memungkinkan pewarisan kepada ahli waris. Pemerintah Indonesia mengawasi perdagangan aset kripto melalui peraturan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK.). Meskipun tidak berwujud fisik, aset kripto dapat diwariskan melalui pewarisan, wasiat, atau peraturan lainnya karena tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu, dalam konteks hukum waris, aset kripto dianggap sebagai bagian dari harta warisan yang dapat ditinggalkan. Penting untuk melakukan kajian hukum yang komprehensif guna mengklarifikasi kedudukan hukum aset kripto sebagai harta warisan untuk memastikan perlindungan hukum dan pewarisan yang lancar bagi aset kripto.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*; Waris; Pengawasan

ABSTRACT

The advancement of science and technology, particularly with the invention of the internet, has had a significant impact on the financial sector. One of the outcomes of this development is the emergence of crypto assets or cryptocurrencies. Crypto assets utilize blockchain technology, enabling transparent transactions visible to everyone, resistant to manipulation, and preventing double-spending. This research aims to determine the legal status of crypto assets as inheritance and the government's supervision of crypto asset trading in Indonesia. The research holds theoretical benefits in enhancing insights, information, motivation, and serving as a reference for researchers and other institutions. The practical benefit of this research is to expand knowledge and references for the public. This research adopts a normative juridical approach, utilizing literature as data sources. The findings indicate that crypto assets can be considered as ownable and controllable property, allowing inheritance to beneficiaries. The Indonesian government oversees crypto asset trading through regulations and supervision by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and the Financial Services Authority (OJK). Despite being intangible, crypto assets can be inherited through inheritance, wills, or other regulations as they are classified as intangible movable property. Therefore, in the context of inheritance law, crypto assets are regarded as part of the estate that can be bequeathed. It is crucial to conduct comprehensive legal studies to clarify the legal status of crypto assets as inheritable property, ensuring legal protection and smooth inheritance for crypto assets.

Keywords: Cryptocurrency; Inheritance; Supervision

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan”. Skripsi yang disusun oleh penulis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini mendapatkan banyak bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. selaku Rektor Universitas Tidar.
2. Ibu Dr.A.P. Dra. Sri Mulyani. M.si. selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Satrio Ageng Rihardi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar
4. Ibu Rr. Yunita Puspendari, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I atas keikhlasannya memberkan ilmu, arahan, bimbingan, saran kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

5. Bapak Nur Rofiq S.Pd.I., M.Pd.I, M.H., sebagai Pembimbing II atas keikhlasannya memberikan ilmu, arahan, bimbingan, saran kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Bapak Wahyu Prabowo S.H.,M.H. Sebagai Penguji Skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
7. Ibu Indira Swasti Gama Bhakti S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan
8. Kedua Orang Tua, Kakak dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada penulis (Bapak Carkim, Ibu Tating, Ibu Datem, Ian Haryanto, Dadan, Riska, dll)
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Universitas Tidar yang memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat
10. Seluruh sahabat penulis (Abdurrohman Soleh, Faaiz Adnan, Choirul Muna, Bayu Mustofa, Ahmad Sukirno, Bagas, dll)
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kami menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Semoga Allah SWT meridhai segala usaha yang kami lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Magelang, 15 Juli 2023

Anton Sandoyo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori.....	11
1. Teori Kepastian Hukum	11
2. Teori Keadilan	13
3. Teori Kemanfaatan Hukum	13
C. Kerangka Berpikir.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Pendekatan Penelitian	17
B. Jenis Penelitian.....	18
C. Fokus Penelitian	18

D. Sumber Data.....	19
E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Validitas Data.....	20
G. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Hasil Penelitian.....	24
1. Kedudukan Hukum Aset Kripto Sebagai Harta Warisan	24
2. Pengawasan Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia	66
B. PEMBAHASAN	71
1. Kedudukan Hukum Aset Kripto Sebagai Harta Warisan	71
2. Pengawasan Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia	86
BAB V PENUTUP.....	95
A. Simpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 penelitian pendahuluan	8
Tabel 4. 1 Jenis Jenis Aset Kripto.....	30
Tabel 4. 2 Daftar Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	16
Gambar4. 1 Skema Perdagangan Aset Kripto.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya penemuan internet memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi keuangan. Pada sistem perdagangan awalnya dikenal sistem barter atau menukar barang dengan barang,¹ kemudian uang disepakati untuk dijadikan alat tukar dalam perdagangan. Jenis mata uang awalnya hanya berbentuk kertas ataupun logam sekarang telah berkembang menjadi *paperless* (tidak berbasis kertas). Selain mata uang, internet sebagai sarana penyedia layanan akses digital berperan penting dalam terciptanya produk produk investasi digital, salah satunya adalah investasi aset kripto atau yang biasa dikenal dengan *cryptocurrency*.² *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *Blockchain* yang membuat setiap transaksi dapat dilihat oleh siapapun dan tidak dapat dimanipulasi serta dapat mencegah terjadinya transaksi ganda/*double-spending* dengan mengkombinasikan teknologi jaringan *peer-to-peer* dan kunci publik kriptografi.³

Namun demikian dibalik banyaknya keunggulan dan manfaat dari teknologi yang dimiliki *cryptocurrency*, ternyata terdapat kelemahan karena dapat membuka kemungkinan penggunaan *cryptocurrency* ini

¹ Muhammad s ramadhan,dkk “legitimasi *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi” *RechtIdee*, 16, (2) 2022

² Danggur Feliks, “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Khazanah Multidisiplin*, 3, (2), 2022 hlm. 141.

³ Efanov, D., and Roschin, P., 2018, The All-Pervasiveness of the Blockchain Technology, *Procedia Computer Science*, vol. 123, hal. 116–121.

untuk tujuan ilegal seperti praktik pencucian uang berhubung di Indonesia sendiri regulasi mengenai *cryptocurrency* baru diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Bapebti dengan ditetapkan sebagai komoditi digital berupa hak atau kepentingan, sehingga termasuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Peraturan Berjangka Komoditi dan belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *cryptocurrency* sehingga kurang menjamin kepastian hukum mengenai bagaimana nasib dari aset kripto tersebut apabila pemiliknya meninggal dunia. Hal ini terbukti dengan peristiwa yang dialami oleh investor aset kripto *Bitcoin* (salah satu mata uang kripto) Mircea Popescu asal Amerika yang meninggal secara mendadak dan diperkirakan memiliki aset sekitar 14 (empat belas) Triliun dan belum diketahui siapa yang memiliki akses aset digital tersebut.⁴ Belum terdapat aturan hukum yang komprehensif mengenai *cryptocurrency* jika dibiarkan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat mengingat bahwa pengguna aset kripto di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Riset dan penelitian yang mengkaji tentang *cryptocurrency* sebagai harta waris sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan pembahasan dari berbagai perspektif. Danggur Feliks pada bulan Mei 2022 mengkaji mengenai Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia menggunakan metode

⁴ Dian Tami Kosasih, "Meninggal Mendadak, Miliarder Mircea Popescu Tinggalkan Kripto Rp. 29,12 Triliun" dalam <https://www.liputan6.com/saham/read/4598038/>, (diakses pada tanggal 1 November 2022, jam 08.45).

penelitian yuridis normatif (*legal research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible*) dan dapat dijadikan sebagai objek waris oleh karena memiliki keistimewaan hak atau kepentingan. Pemerintah Indonesia perlu menciptakan aturan lebih spesifik mengenai pengalihan aset kripto melalui konsep pewarisan sehingga dirasa mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.⁵ Sementara Naufaldi Nuranugrah Akbar pada tahun 2022 mengkaji mengenai "Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini adalah aset kripto dapat dijadikan sebagai objek harta pembagian waris karena aset kripto telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi (benda) sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatannya. Namun dalam hukum Islam, terdapat beberapa fatwa ulama yang mengharamkan penggunaan aset kripto sehingga bagi orang yang mengikuti fatwa tersebut, pewarisan dapat dibatalkan demi hukum. Pembagian waris aset kripto dapat dilakukan dengan cara menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya, menyimpan

⁵ Danggur Feliks, Op.Cit., Hlm. 162

private key menggunakan jasa bursa kripto, menggunakan metode Shamir Backup.⁶

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan hukum kepemilikan aset kripto sebagai harta warisan. Penulis akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada lalu hasil dari penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan”.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana kedudukan hukum aset kripto sebagai harta warisan?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum aset kripto sebagai harta warisan.
2. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut;

⁶ Naufaldi Nuranugrah Akbar, *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca,
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, khususnya berkaitan dengan Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi guna perkembangan hukum di Indonesia,
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga lainnya untuk memahami Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat untuk peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata,
- b. Manfaat bagi Masyarakat, yaitu untuk menambah pengetahuan dan referensi membaca.

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab akan terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu pembahasan. Sistematika penulisan ini digunakan sebagai gambaran mengenai urutan pembahasan penelitian, adapun uraian sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam suatu penulisan skripsi yang menjelaskan mengenai alasan penelitian dilakukan. Oleh karena itu, didalam pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian yang dilakukan, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka menjelaskan mengenai gambaran pengetahuan secara umum. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu strategi yang digunakan dalam penelitian secara sistematis agar penelitian tersebut terarah dan lebih terperinci serta untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat berdasarkan rumusan masalah yang ada. Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis

penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan data-data atau informasi yang diperoleh dari penelitian yang telah diidentifikasi, diolah dan dianalisis secara relevan. Data dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut harus sinkron dan konsisten untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan hukum kepemilikan aset kripto sebagai harta warisan dan pengawasan pemerintah terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia

5. Bab V Penutup

Bagian penutup merupakan bab terakhir dalam suatu penelitian, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan memuat suatu pernyataan yang tepat, jelas dan padat atas jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran memuat rekomendasi atau usulan yang bersifat membangun atas permasalahan yang dikaji.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini bersifat baru dan belum ada penelitian yang serupa. maka untuk membuktikannya penulis akan membandingkan dengan penelitian terdahulu, adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 1 penelitian pendahuluan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1.	Bning Samudera Hakim	"Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi". Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Hasil Penelitian		
<p>Penelitian ini mengulas tentang kedudukan <i>Bitcoin</i> sebagai objek perjanjian di Indonesia dan keabsahan perjanjian investasi yang menggunakan <i>Bitcoin</i> sebagai objek investasi. Peneliti memilih fokus penelitian ini karena belum adanya regulasi terkait investasi <i>Bitcoin</i> di Indonesia, yang mengakibatkan permasalahan dalam penyelenggaraan investasi <i>Bitcoin</i>. Dalam hukum kebendaan, klasifikasi benda diatur dalam buku II KUHPerdara, termasuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, serta benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam konteks investasi dengan <i>Bitcoin</i> sebagai objek, diperlukan penelitian dan pemahaman lebih lanjut mengenai klasifikasi <i>Bitcoin</i> dalam hukum benda, baik secara fisik maupun secara nyata, karena <i>Bitcoin</i> tidak memiliki bentuk fisik tetapi menjadi objek dalam perkembangan investasi modern.⁷</p>		
Persamaan		
<p>Persamaan tersebut terletak pada objek pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang aset <i>cryptocurrency</i>.</p>		
Perbedaan		
<p>Perbedaan dari penelitin tersebut terletak pada tujuan penelitian, Bning Samudra bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang menggunakan <i>Bitcoin</i> sebagai objek investasi sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kepemilikan aset kripto sebagai harta warisan.</p>		
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian

⁷ Bning Samudera Hakim "Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi". Skripsi : Universitas Islam Indonesia, 2018.

2.	Muhammad S Ramadhan,dkk.	“ <i>Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi</i> ”. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Hasil Penelitian		
<p>Penelitian skripsi tersebut berfokus pada bagaimana legitimasi pemanfaatan mata uang digital (<i>cryptocurrency</i>) Perseroan Terbatas sebagai aset Perusahaan. Tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan regulasi terkait mata uang digital (<i>cryptocurrency</i>) Perseroan Terbatas sebagai aset Perusahaan.⁸ Berdasarkan pernyataan diatas penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad S Ramadhan,dkk. dan penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis.</p>		
Persamaan		
<p>Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada objek pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang aset <i>cryptocurrency</i>.</p>		
Perbedaan		
<p>Perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada tujuan penelitian, yaitu penelitian yang ditulis oleh Muhammad S Ramadhan,dkk bertujuan untuk mengetahui Legitimasi dari pemanfaatan mata uang digital (<i>cryptocurrency</i>) Perseroan Terbatas sebagai aset Perusahaan sedangkan tujuan penelitin penulis yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum kepemilikan aset kripto sebagai harta warisan</p>		

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
3.	Novandi Dean Harliz	“ <i>Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Hukum dan Teknis Pembagian Harta Waris Digital</i> ”. Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ⁹
Hasil Penelitian		
<p>Penelitian skripsi tersebut berfokus pada bagaimana Kedudukan Harta Virtual dalam Hukum Waris Islam dan Teknis Pembagian Waris Harta Virtual dalam Tinjauan Fikih Mawaris</p>		
Persamaan		
<p>Terdapat persamaan penelitian antara penelitian skripsi yang diangkat oleh Novandi Dean Harliz dengan penulis yaitu sama sama mengangkat topik aset digital <i>cryptocurrency</i> sebagai harta waris.</p>		
Perbedaan		

⁸ Muhammad S Ramadhan,dkk “*Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi*”.2021

⁹ Novandi Dean Harliz, “*Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Hukum dan Teknis Pembagian Harta Waris Digital*”.2020

Terdapat perbedaan di antara kedua penelitian tersebut yang terletak pada jenis hukum waris yang digunakan. Skripsi yang diangkat oleh Novandi berdasarkan pandangan atau pengaturan hukum waris Islam, sedangkan skripsi yang diangkat penulis mengkaji mengenai Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
4.	Muhammad A'rif Su'udi	"Tinjauan Hukum Islam terhadap Aset Kripto sebagai Komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (<i>Crypto asset</i>)"

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa aset kripto telah tepat dinyatakan sebagai komoditi. Hal ini karena konsep komoditi dalam hukum positif dan hukum Islam memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang bernilai, berharga, dan dapat diperdagangkan. Selain itu, aset kripto dapat sah dan mubah untuk ditransaksikan di bursa berjangka selama tidak melibatkan unsur-unsur terlarang seperti gharar, maysir, dan riba.

Persamaan

Terdapat persamaan penelitian antara penelitian yang diangkat Muhammad A'rif Su'udi dengan penulis yaitu Sama-sama membahas objek aset kripto, metode penelitian yang digunakan sama yakni metode penelitian pustaka (*library research*).

Perbedaan

Penelitian terdahulu menggunakan tema perdagangan pada bursa kripto. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan tema pewarisan aset kripto. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teori hukum Islam, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori hukum positif.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum adalah perangkat asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, dengan demikian hukum tidak lepas dari masalah keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan¹⁰. Hukum bersifat imparial, artinya hukum berlaku bagi warga negara tanpa terkecuali. Hukum mengatur hubungan anatara manusia yang satu dengan yang lain dalam bermasyarakat. Kehadiran hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan memberi wewenang dan batasan, sehingga kita kenal adanya hak dan kewajiban. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut dengan hak. Hak adalah kewenangan atau peranan yang ada pada seorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja/Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung, 2000, hlm.49-50.

menjadi objek dari haknya terhadap orang lain. Kewenangan atau peranan ini timbul karena adanya kewajiban dari orang lain.¹¹

Pada konteks pewarisan aset kripto, teori kepastian hukum adalah penting untuk memastikan status aset kripto sebagai harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta hak-hak dan proses hukum yang terkait dengan warisan tersebut jelas dan dapat diprediksi. Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus dapat dipahami dengan jelas, dapat diakses oleh semua orang, dan konsisten dalam penerapannya.

Keberadaan *cryptocurrency* atau aset kripto sebagai benda digital memang tidak diatur secara eksplisit pada hukum benda di Indonesia namun bukan berarti benda digital tidak memiliki dasar hukum. Sri Soedewi dalam buku "Hukum Perdata: Hukum Benda" juga berpendapat bahwa pada benda sendiri tidak dapat dipisahkan menjadi hanya berisikan barang berwujud dan hak saja, akan tetapi harus melihat pada perkembangan hukum yang akan datang.¹²

Pada konteks hukum benda menurut pasal 499 KUH Perdata yang dinamakan kebendaan ialah tiap tiap barang dan tiap tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Prof.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tapi barang

¹¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 14

¹² Gunawan, Nicolas Mario (2022) "Pewarisan Akun Digital," Lex Patrimonium: Vol. 1: No. 1, Article 11

yang tak berwujud termasuk benda juga. Menurut prof. subekti, perkataan benda (zaak) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Notonegoro keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya seseorang atau komunitas harus mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perorangan atau komunitas. Keadilan perorangan atau individu yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak seseorang atau individu tersebut, maka setiap orang atau individu memiliki hak.¹³

Keadilan sangat diperlukan dalam hal pembagian warisan, terutama dalam pembagian hak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain harus adil atau sama rata. Artinya, setiap ahli waris memperoleh bagian warisan sesuai dengan aturan mengenai hukum waris itu sendiri.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Jeremy Bentham, seorang pakar hukum Inggris, tujuan hukum adalah mewujudkan kemanfaatan dan efektivitas.

¹³ Agus Tridiatno, "Keadilan Restoratif," Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal10

Prinsip yang terkenal adalah "Kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang terbanyak." Tujuan hukum menurut teori Jeremy Bentham adalah melindungi manusia secara efektif dan massal, dengan fokus hanya pada manfaat tanpa mempertimbangkan aspek lain, karena manfaat belum tentu mencerminkan keadilan. Keamanan individu menjadi cara paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Hanya dengan kebebasan dan keamanan yang terjamin, individu dapat mencapai kebahagiaan secara optimal. Hak-hak individu harus dilindungi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, hukum harus mendukung pemenuhan kebutuhan materi individu, mendorong kesetaraan, menjaga keamanan, dan melindungi hak milik.


Dalam konteks pewarisan, teori kemanfaatan hukum dapat memberikan beberapa panduan tentang bagaimana hukum waris dapat dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat. Hukum waris harus dirancang untuk memfasilitasi pemindahan aset dengan cara yang efisien, menghindari birokrasi berlebihan dan biaya yang tinggi, sehingga memungkinkan aset untuk dipindahkan secara efektif kepada ahli waris. Hukum waris harus menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dilindungi dengan baik dalam pewarisan aset.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan penjabaran mengenai alur berfikir yang memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan atau fenomena baru yang muncul di tengah belum terdapatnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai peredaran aset kripto ini. Aturan hukum yang terbatas menimbulkan kebingungan di masyarakat apabila seseorang memiliki aset kripto kemudian orang tersebut meninggal, bagaimana nasib dari kepemilikan aset tersebut.

Melihat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan lebih menekankan pada bagaimana kedudukan hukum kepemilikan aset kripto sebagai harta warisan. Hal ini berguna bagi masyarakat agar mengetahui kepastian hukum mengenai kepemilikan aset kripto serta hak-hak yang seharusnya didapatkan ketika menjadi ahli waris. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada bagan alur berpikir di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133).

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan oleh peneliti ketika peneliti tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang dipergunakan pada riset ini berdasar dari para ahli mengenai materi hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris. *Conceptual Approach* dilaksanakan dengan melakukan analisa peraturan terhadap aset kripto di Indonesia, konsep hukum waris di Indonesia terhadap aset kripto. Sehingga, diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 24

dan kabur. Bahan hukum yang digunakan dalam analisis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh menggunakan studi kepustakaan.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier¹⁵. Metode yuridis normatif berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pewarisan dan harta pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan mengenai aset kripto di Indonesia .

C. FOKUS PENELITIAN

Menurut Sugiyono (dalam Setiawan, 2017: 46), fokus penelitian adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penelitian ini akan penulis fokuskan terhadap apa saja jenis jenis *cryptocurrency*, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia serta kedudukan hukum kepemilikan aset kripto sebagai harta warisan.

¹⁵ Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm 24

D. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu :

1. KUH Perdata
2. Undang-undang no. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta sumber sumber lain berkaitan dengan aset kripto
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
7. Skripsi atau penelitian terkait hukum waris dan *cryptocurrency*.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan teknik pengumpulan data literer. Bahan pustaka yang relevan dengan obyek penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, disertasi, tesis, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, yurisprudensi, dan artikel hukum yang ditemukan melalui internet. Data yang dikumpulkan kemudian disunting untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan koherensi makna. Selanjutnya, data disusun sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang relevan untuk mencapai kesimpulan yang menjawab rumusan masalah..¹⁶

F. VALIDITAS DATA

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut Patton dalam Afifuddin dan Saebani (2012:143), ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber data.

Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data hasil studi literatur. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu undang-

¹⁶ Ibid, 24.

undang, peraturan Menteri Perdagangan, peraturan Bappebti, skripsi atau penelitian lain mengenai *cryptocurrency*.

2. Triangulasi pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi pengamat dilakukan dengan adanya dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua. Dosen pembimbing tersebut bertindak sebagai pengamat yang memberikan bimbingan dan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Dalam penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada BAB II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut. Berbagai teori tersebut antara lain teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan hukum.

4. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode *library research* (studi kepustakaan), yaitu studi literatur¹⁷.

Miles dan Huberman menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti akan mengolah data dengan cara menggolongkan dan memilah data sesuai fokus penelitian kemudian menyingkirkan data yang tidak diperlukan sehingga menghasilkan data yang valid.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data penulis akan menyajikan teks, tabel, dan bagan.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data.

¹⁷ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 24

Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Sehingga penulis dapat memberikan argumentasi, menafsirkan dan membandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lain agar dapat ditarik kesimpulan¹⁸



¹⁸ *Ibid*, hlm. 91-94

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kedudukan Hukum Aset Kripto Sebagai Harta Warisan

a. Perkembangan regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia

Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.¹⁹

Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengaturan Aset Kripto (*Crypto asset*) Sebagai Komoditi Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Dasar hukum yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. “Komoditi adalah semua

¹⁹ Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”²⁰

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto asset*).
- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka.
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

- Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka.
- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka.
 - 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka
 - 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
 - 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. “Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto”²¹

Pengertian *cyptocurrency* menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun

²¹ Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan

2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka bahwa yang dimaksud aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain²².

Sementara itu yang dimaksud komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.²³

Faktor ditetapkannya aset kripto sebagai komoditi adalah sebagai berikut :

1) Harga Fluktuatif

Harga Aset Kripto (koin atau token) dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu singkat. Pergerakan harga yang cepat dan tidak stabil ini dapat menyebabkan fluktuasi nilai aset kripto secara drastis dalam periode waktu yang singkat. Faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita

²² Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka

²³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

ekonomi, perubahan regulasi, serta aktivitas spekulatif dapat berdampak besar pada harga aset kripto.²⁴

2) Tidak ada intervensi

Pemerintah Aset Kripto yang muncul dari teknologi *Blockchain* diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah, dengan demikian struktur pasarnya sempurna;

3) Banyaknya Permintaan dan Penawaran

Semakin banyak orang yang tertarik dan menggunakan aset kripto, semakin besar permintaannya. Faktor-faktor seperti kepercayaan masyarakat, kesadaran tentang teknologi *Blockchain*, dan manfaat yang ditawarkan oleh aset kripto dapat mempengaruhi tingkat permintaan. Jika pasokan terbatas, penawaran dapat menjadi terbatas, yang mungkin mempengaruhi harga. Di Indonesia telah muncul pedagang aset kripto dengan banyaknya nasabah yang bertransaksi.

4) Standar komoditi sebagai sebuah komoditi digital

Aset kripto memiliki standar seperti komoditi lainnya, yang meliputi penggunaan teknologi, memiliki harga/ nilai,

²⁴ Bappebti, Perdagangan Aset Kripto (Jakarta, 2021)

dapat diperjual-belikan dan memiliki kegunaan sebagai sarana pembayaran dalam komunitas/proyek tertentu.²⁵

Perdagangan fisik aset kripto mengalami dinamika yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai transaksi pada 2022 sempat menurun, namun pada Februari 2023 tercatat Rp13,8 triliun atau naik 13,7 persen dibandingkan Januari 2023. Secara total, nilai transaksi periode Januari - Februari 2023 sebesar Rp25,94 triliun atau turun 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022 sebesar Rp83,76 triliun. Pada Februari 2023, tercatat jumlah pelanggan 17 juta (rata-rata penambahan sebesar 500 ribu pelanggan per bulan) dari tahun sebelumnya sebesar 16 juta²⁶.

b. Jenis Jenis Aset Kripto Yang Legal Diperdagangkan di Indonesia

Jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto antara lain :

²⁵ *Ibid*

²⁶ Didid Noordiatmoko, “*Pemerintah Kuatkan Regulasi Dan Pembinaan Ekosistem Aset Kripto*” Dalam Acara Peluncuran Awal PT. Sentra Bitweve Indonesia Di Holland Village, Jakarta Pada Tanggal 6 April 2023, Halaman 2

Tabel 4. 1 Jenis Jenis Aset Kripto

<i>Ethereum</i>	<i>Klaytn</i>	<i>Solana</i>
<i>Tezos</i>	<i>Iota</i>	<i>Luna Coin</i>
<i>Usd Coin</i>	<i>Polkadot</i>	<i>The Sandbox</i>
<i>Bitcoin</i>	<i>Cosmos</i>	<i>0x</i>
<i>Litecoin</i>	<i>Cardano</i>	<i>Chainlink</i>
<i>Uniswap</i>	<i>Stellar</i>	<i>Binance Usd</i>
<i>Xrp</i>	<i>Tron</i>	<i>Decentraland</i>
<i>Enjin Coin</i>	<i>Uma</i>	<i>Polygon</i>
<i>Basic Attention Token</i>	<i>Ren</i>	<i>Qtum</i>
<i>Sxp</i>	<i>True Usd</i>	<i>BNB</i>
<i>Tetha Network</i>	<i>Synthetix</i>	<i>Compound</i>
<i>Cronos</i>	<i>Vechain</i>	<i>Aurora</i>
<i>Status</i>	<i>Cartesi</i>	<i>Doge Coin</i>
<i>Maker</i>	<i>Tether</i>	<i>Storj</i>
<i>Venus Protocol</i>	<i>Zilliqa</i>	<i>Omg Network</i>
<i>Harmony</i>	<i>Elrond</i>	<i>Orbs</i>
<i>Iexec RLC</i>	<i>Algorand</i>	<i>Eos</i>
<i>Wazirx</i>	<i>Wrapped Bitcoin</i>	<i>Electroneum (Etn)</i>
<i>Avalanche</i>	<i>Quant</i>	<i>Polymath</i>
<i>Dai</i>	<i>Loopring</i>	<i>Ehtereum Classic</i>
<i>Numeraire</i>	<i>Bitcoin Cash</i>	<i>Yearn.Finance</i>
<i>Neo</i>	<i>Origin Protocol</i>	<i>Kusama</i>
<i>Waves</i>	<i>Alpha Venture DAO</i>	<i>Nano</i>
<i>Golem</i>	<i>Fantom</i>	<i>Kava</i>
<i>Nem</i>	<i>Bittorrent</i>	<i>Icon</i>
<i>Serum</i>	<i>Pax Dollar</i>	<i>Kyber Network Crystal V2</i>
<i>Bitcoin Diamond</i>	<i>Ardor</i>	<i>Ontology</i>
<i>Just</i>	<i>Siacoin</i>	<i>XDC Network</i>
<i>Band Protocol</i>	<i>Pax Gold</i>	<i>Ankr</i>
<i>Tenx</i>	<i>Digibyte</i>	<i>Ampleforth</i>
<i>Orion Protocol</i>	<i>Bitcoin Sv</i>	<i>Dent</i>
<i>Request</i>	<i>Lyfe</i>	<i>Wax</i>
<i>Lisk</i>	<i>Stormx</i>	<i>Loom Network</i>
<i>Metadium</i>	<i>Coti</i>	<i>High Performance Blockchain</i>
<i>Terra</i>	<i>Bakery Token</i>	<i>Play Game</i>
<i>Balancer</i>	<i>Power Ledger</i>	<i>Augur</i>
<i>Dfi.Money</i>	<i>Stratis</i>	<i>Bitcoin Gold</i>
<i>Aergo</i>	<i>Pundi X</i>	<i>Syscoin</i>
<i>Rupiah Token</i>	<i>Aelf</i>	<i>Bora</i>
<i>Waltonchain</i>	<i>Stasis Euro</i>	<i>Decred</i>
<i>Medibloc</i>	<i>Ark</i>	<i>Hive</i>

<i>Metal</i>	<i>Pivx</i>	<i>Steem</i>
<i>Bitshares</i>	<i>Gemini Dollar</i>	<i>Wing Finance</i>
<i>Nexus</i>	<i>Standard Tokenization Protocol</i>	<i>Nxt</i>
<i>V. Systems</i>	<i>Firo</i>	<i>Vidycoin</i>
<i>Data</i>	<i>Einsteinium</i>	<i>Groestlcoin</i>
<i>Nav Coin</i>	<i>District0x</i>	<i>Lbry Credits</i>
<i>Aragon</i>	<i>Bytom</i>	<i>Nkn</i>
<i>Dad</i>	<i>Go Chain</i>	<i>Ambire ADEX</i>
<i>Hash Gard</i>	<i>Function X</i>	<i>Pumapay</i>
<i>Tokenomy</i>	<i>Aid Coin</i>	<i>Vertcoin</i>
<i>Civic</i>	<i>Hifi Finance</i>	<i>Btu Protocol</i>
<i>Cosmo Coin</i>	<i>Ravencoin</i>	<i>Hedera Hashgraph</i>
<i>Wanchain</i>	<i>Toko Token</i>	<i>Dia</i>
<i>Near Protocol</i>	<i>Holotoken</i>	<i>Vethor Token</i>
<i>Gala</i>	<i>Thorchain</i>	<i>Sushiswap</i>
<i>Utrust</i>	<i>Internet Computer</i>	<i>Chiliz</i>
<i>Chromia</i>	<i>Myneighbourallice</i>	<i>Theta Fuel</i>
<i>Polkastarter</i>	<i>Helium</i>	<i>Stacks</i>
<i>Fetch.Ai</i>	<i>Alchemix</i>	<i>Aave</i>
<i>Dydx</i>	<i>Reef</i>	<i>Tomochain</i>
<i>Axie Infinity</i>	<i>Bancor</i>	<i>Audius</i>
<i>Ocean Protocol</i>	<i>Illuvium (Ilv)</i>	<i>Celsius</i>
<i>Pancakeswap</i>	<i>Conflux Network</i>	<i>Fortube</i>
<i>Keep Network</i>	<i>Dvision Network</i>	<i>Telcoin</i>
<i>Injective Protocol</i>	<i>Alpaca Finance</i>	<i>Biconomy</i>
<i>Ptu Token</i>	<i>Curve Dao Token</i>	<i>Aavegotchi</i>
<i>Terrausd</i>	<i>Trust Wallet Token</i>	<i>IINCH</i>
<i>Ecash</i>	<i>SKALE Network</i>	<i>Iostoken</i>
<i>Mina</i>	<i>Certik</i>	<i>Badger Dao</i>
<i>Thundercore</i>	<i>Anyswap</i>	<i>WOO Network</i>
<i>Ftx Token</i>	<i>The Graph</i>	<i>File Coin</i>
<i>Iotex</i>	<i>MDEX</i>	<i>Nexo</i>
<i>Shiba Inu</i>	<i>Alchemy Pay</i>	<i>Vulcan Forged Pyr</i>
<i>Kunci Coin</i>	<i>Reserve Rights</i>	<i>Prometeus</i>
<i>Ariva</i>	<i>Truefi</i>	<i>OKB</i>
<i>Celo</i>	<i>Winklink</i>	<i>Perpetual Protocol Token</i>
<i>Api3</i>	<i>Cindrum</i>	<i>Apecoin</i>
<i>Voxies</i>	<i>BIDR</i>	<i>Dao Maker</i>
<i>Astar</i>	<i>Renbtc</i>	<i>Amp</i>
<i>Kok</i>	<i>Gxchain</i>	<i>Achain</i>
<i>Linear</i>	<i>Harvest Finance</i>	<i>Smooth Love Potion</i>
<i>Orchid</i>	<i>Kardiachain</i>	<i>Revain</i>

<i>Hedge Trade</i>	<i>Barnbridge</i>	<i>Anchor Protocol</i>
<i>Mirror Protocol</i>	<i>Xsgd Token</i>	<i>Nervos Network</i>
<i>Terra Virtual Kolect</i>	<i>Safepal</i>	<i>Ana Coin</i>
<i>Flow</i>	<i>Alien Worlds</i>	<i>Immutable X</i>
<i>Playdapp</i>	<i>DODO</i>	<i>Biswap</i>
<i>IDEX</i>	<i>Auto</i>	<i>DEXe</i>
<i>Tadpole Finance</i>	<i>Stepn</i>	<i>Secret</i>
<i>Measurable Data Token</i>	<i>Coin98</i>	<i>Unus Sed Leo</i>
<i>Moonriver</i>	<i>Unifi Protocol</i>	<i>Oasis Network</i>
<i>Spell Token</i>	<i>Verasity</i>	<i>Sun</i>
<i>Chia Network</i>	<i>Yooshi</i>	<i>Burger Swap</i>
<i>Enzyme (MLN)</i>	<i>Dego Finance</i>	<i>MOBOX</i>
<i>Kadena</i>	<i>OCTOFI</i>	<i>Arweave</i>
<i>Bluzelle</i>	<i>Ellipsis</i>	<i>Efinity</i>
<i>Yield Guild Games</i>	<i>Ooki Protocol</i>	<i>Star Atlas</i>
<i>Nanobyte Token</i>	<i>Arpa Chain</i>	<i>Wrapped Nxm</i>
<i>Frax Share</i>	<i>Ethereum Name Service</i>	<i>Energi</i>
<i>Hegic</i>	<i>Merit Circle</i>	<i>Convex Finance</i>
<i>Highstreet</i>	<i>Bitcoin Standard Hashrate Token</i>	<i>Frontier</i>
<i>Orbit Chain</i>	<i>Phala.Network</i>	<i>Idk</i>
<i>Glitch</i>	<i>Selfkey</i>	<i>Beefy.Finance</i>
<i>Vcgamers</i>	<i>TROY</i>	<i>Raydium</i>
<i>Litentry</i>	<i>Render Token</i>	<i>Keep3rV1</i>
<i>Aurory</i>	<i>Celertoken</i>	<i>Trust Swap</i>
<i>Nuls</i>	<i>Jasmycoin</i>	<i>Efforce</i>
<i>Crypto Gaming United Token</i>	<i>Keeper Dao</i>	<i>Flux</i>
<i>Tranchess</i>	<i>Linkeye</i>	<i>Chainbing</i>
<i>Ethernity Chain</i>	<i>Abbc Coin</i>	<i>Titanswap</i>
<i>Velo</i>	<i>Vidyx</i>	<i>King DAG</i>
<i>Dock</i>	<i>Livepeer</i>	<i>Contentos</i>
<i>Pando</i>	<i>Coinweb</i>	<i>Marlin</i>
<i>Cocos-BCX</i>	<i>Apple Tokenized Stock</i>	<i>Everipedia</i>
<i>Joe</i>	<i>Kin</i>	<i>Gitcoin</i>
<i>Superfarm</i>	<i>Splintershards Token</i>	<i>Santos FC Fan Token</i>
<i>Radicle</i>	<i>Automata Network (ATA)</i>	<i>Saffron.Finance</i>

<i>Bread</i>	<i>Binaryx</i>	<i>Amazon Tokenized Stock</i>
<i>Alpine F1 Team Fan Token</i>	<i>Travala.Com</i>	<i>Ergo</i>
<i>Spartan Protocol</i>	<i>Powerpool</i>	<i>League Of Kingdoms Arena</i>
<i>Dusk Network</i>	<i>Aioz Network</i>	<i>AirBNB Tokenized Stock</i>
<i>Mines Of Dalarnia</i>	<i>Degree Crypto Token</i>	<i>Carry</i>
<i>Gas</i>	<i>Alitas</i>	<i>Deap Coin</i>
<i>Btrips</i>	<i>Attila</i>	<i>SHILL Token</i>
<i>Tokenplace</i>	<i>Yieldly Token</i>	<i>Alibaba Tokenized Stock</i>
<i>Dgpayment</i>	<i>Acala Token</i>	<i>Superrare</i>
<i>Clover Finance</i>	<i>Play It Forward Dao</i>	

Dasar Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto :

- 1) Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:²⁷

- a) Berbasis *distributed ledger technology*;
- b) Berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*)
- c) Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk kripto aset utilitas;

²⁷Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

- d) Masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia;
 - e) Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika.
 - f) Telah dilakukan penilaian risiko.
- 2) Penilaian *Analytic Hierarchy Process* (range penilaian 1 sampai dengan 5), dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

Bappebti juga memberikan persyaratan minimal terhadap aset kripto yang layak diperdagangkan apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:²⁸

- a) Menyediakan informasi tentang tim pengembang.
- b) Memiliki rekam jejak tim pengembang yang bebas dari catatan kriminal.
- c) Memiliki *white paper* yang konsisten dan stabil.
- d) Menyajikan peta jalan perkembangan model bisnis yang dapat diverifikasi.
- e) Mencegah perilaku monopoli dengan mewajibkan kepemilikan saham publik di atas 30%.
- f) Menyajikan transparansi total dalam pasokan dan distribusi aset kripto.

²⁸ BAPPEBTI, *Op.Cit*

- g) Memberikan sertifikasi untuk menunjukkan keamanan aset kripto.
- h) Penerbit aset kripto memiliki perwakilan badan usaha di Indonesia.
- i) Menggunakan teknologi yang terpercaya dan terbukti.
- j) Harga aset kripto ditentukan secara adil tanpa manipulasi dan aktivitas monopoli.
- k) Memberikan akses informasi mengenai perkembangan model bisnis token/sistem *Blockchain* dan evaluasi rencana pengembangan bisnis.
- l) Memastikan dana yang dikumpulkan oleh sistem *Blockchain* berasal dari sumber yang aman dan tidak digunakan untuk kegiatan ilegal.

c. Sektor-Sektor *Cryptocurrency*

Berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, terdapat 383 jenis aset kripto yang legal diperdagangkan di Indonesia. Setiap koin atau token kripto memiliki karakteristik, tujuan, dan keunikannya masing-masing. Secara umum *cryptocurrency* dikelompokkan ke dalam beberapa sektor, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai *medium of exchange* (alat tukar)

Setiap koin/token kripto pada dasarnya memberikan solusi sebagai alat tukar. Biaya transaksi yang rendah adalah pendorong utama dalam adaptasi *cryptocurrency* dalam transfer lintas batas. Tidak ada pihak ketiga dan perantara yang terlibat. Transaksi semacam ini bisa dilakukan oleh siapa saja, berada di mana saja, dan kapan saja. Misalnya *Ethereum* digunakan untuk pembayaran di platform *NFT* seperti *Opensea*. *Ethereum* juga digunakan untuk melakukan funding berbagai proyek kripto. Bahkan *Bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran di dunia nyata di beberapa negara tertentu seperti El Salvador dan Republik Afrika Tengah. Akan tetapi di Indonesia koin kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum* dan lainnya diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan namun tidak bisa dijadikan alat tukar.²⁹

a) *Bitcoin*

Kehadiran *Bitcoin* sebagai salah satu tonggak penting naiknya popularitas mata uang kripto (*cryptocurrency*). *Bitcoin* tercipta karena resesi global pada 2008, aset ini diciptakan oleh individu atau sekelompok orang dengan nama Satoshi Nakamoto. Nakamoto kemudian mempublikasikan makalah

²⁹ Angga Andinata, 2021. Ebook Belajar Crypto Comprehensive diakses pada 27 Mei 2023 pukul 10.00

akademis sepanjang sembilan halaman yang berjudul: “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.*” *Paper* tersebut dianggap sebagai sumber awal *cryptocurrency*, yang membawanya pada blok pertama, yang ditambang.³⁰

Bitcoin disebut sebagai induk dari semua *altcoin* atau koin kripto selain *Bitcoin*. Fluktuasi harga dari *Bitcoin* sering sekali mempengaruhi harga *altcoin*. *Bitcoin* dirancang sebagai sistem pembayaran daring antara penjual dengan pembeli yang bersedia untuk bertransaksi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga lebih efisien. Transaksi menggunakan tanda tangan rahasia yang disebut kriptografi untuk pengamanan sehingga tidak akan terjadi pemalsuan dan pengeluaran ganda. Transaksi keluar masuknya *Bitcoin* selalu dicatat dan disebarluaskan secara terbuka, diverifikasi melalui jaringan komputer menggunakan kriptografi, dihubungkan secara *peer-to-peer*, dan didistribusikan

³⁰ Muhammad Teguh Ernawan Azis;Dkk, “Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency)” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVI Nomor 2, Oktober 2021 (Hlm 268 - 273)

pada seluruh jaringan luas komputer pemilik *Bitcoin* di seluruh dunia.³¹

b) *Ethereum*

Ethereum adalah *Blockchain* dengan bahasa pemrograman yang memungkinkan aplikasi dan kontrak pintar berjalan di atas *Blockchain* yang mendasarinya.³² *Ethereum* merupakan langkah lanjut teknologi *Blockchain* di masa depan. *Bitcoin* dan *Ethereum* memiliki perbedaan utama dalam fungsionalitasnya. *Bitcoin* digunakan terutama sebagai buku besar terdistribusi untuk transaksi keuangan, sedangkan *Ethereum* dirancang sebagai platform komputasi terdistribusi untuk menjalankan aplikasi. Dengan *Ethereum*, pengembang dapat membuat program yang berjalan di *Blockchain* dan memanfaatkan kekuatan komputasi ribuan komputer yang terhubung ke jaringan. Pengembang dapat dengan mudah membuat aplikasi dengan menggunakan jaringan *Ethereum* tanpa perlu membuat *Blockchain* dan mata uang kripto mereka sendiri.³³

³¹ Binnace Akademi, Artikel Topik *Bitcoin*
<https://Academy.Binance.Com/Id/Articles/What-Is-Bitcoin> Diakses Pada 14 Juni 2023 Pukul 14.23

³² Dr. Budi Raharjo, 2022. Uang Masa Depan : Blockchain, *Bitcoin*, Cryptocurrencies.Semarang.Yayasan Prima Agus Teknik

³³ *Ibid*

2) Koin layer Satu

Koin layer satu adalah protokol yang memproses dan memfasilitasi transaksi diatas *Blockchain* nya masing-masing. *Crypto* di Layer 1 disebut dengan koin, sedangkan *crypto* yang dibuat diatas *Blockchain* layer 1 disebut dengan token. koin Layer 1 tidak hanya menjadi alat untuk melakukan pembayaran, tapi juga memiliki fasilitas *smart contract* yang memungkinkan aplikasi *web3* bisa berjalan diatasnya. Misalnya *game*, *defi*, dan lain-lain. Selain itu, koin layer 1 juga digunakan untuk memberikan reward pada *miner* atau validator.³⁴ Contoh koin yang termasuk ke dalam layer 1 adalah :

a) *BNB*

BNB adalah aset kripto yang dikeluarkan untuk mendukung Ekosistem *Binance* dan merupakan koin asli dari *Binance Chain* dan *Binance Smart Chain*. Awalnya, *BNB* diterbitkan sebagai token *ERC-20* yang dijalankan di jaringan *Ethereum* dengan total pasokan sebanyak 200 juta koin. *BNB* memiliki banyak kegunaan diantaranya dapat digunakan untuk membayar biaya perdagangan di

³⁴ Angga Andinata, 2021.Ebook Belajar Crypto Comprehensive diakses pada 27 Mei 2023 pukul 14.13

bursa *Binance*, membayar biaya perdagangan di *DEX* (Bursa Terdesentralisasi) *Binance* dan lain-lain.³⁵

b) *Cardano*

Cardano adalah proyek *Blockchain Proof of Stake* yang belum mencapai potensi sepenuhnya. *Blockchain* “generasi ketiga”, berupaya untuk mengatasi masalah skalabilitas yang melekat pada *Blockchain* generasi kedua, sangat mirip dengan *Ethereum*. Ada, mata uang asli *Cardano*, digunakan untuk melakukan operasi di *Blockchain Cardano*, persis seperti hubungan antara ether (ETH) dan *Ethereum*.³⁶

c) *Avalanche* (AVAX)

Avalanche diluncurkan pada bulan September 2020 oleh *Ava Labs*, yaitu tim yang berbasis di New York. Tim pendiri beranggotakan tiga orang di balik *Ava Labs* terdiri dari Kevin Sekniqi, Maofan "Ted" Yin, dan Emin Gün Sirer. Terdapat tiga masalah utama yang berusaha diselesaikan oleh *Avalanche* yaitu skalabilitas, biaya transaksi, dan interoperabilitas.³⁷

³⁵ Pintu Akademi, Artikel Tentang Bnb <https://Pintu.Co.Id/Academy/Post/Apa-Itu-Binance-Coin-Bnb> Diakses Pada 24 Jni 2023 Pukul 14.40

³⁶ *Ibid*, Artikel Tentang Cardano

³⁷ *Ibid*, Artikel Tentang Avalanche

3) *NFT & Gaming*

Sektor *NFT* (*Non-Fungible Token*) dan *gaming* merupakan dua bidang yang berkembang pesat dalam industri kripto. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua sektor tersebut:

a) *NFT (Non-Fungible Token)*

NFT adalah aset digital unik yang diwakili oleh token kripto pada teknologi *Blockchain*. Tidak seperti aset kripto lainnya seperti *Bitcoin* atau *Ethereum* yang saling dapat dipertukarkan, *NFT* memiliki karakteristik unik yang membuatnya tidak dapat dipertukarkan secara langsung satu sama lain. *NFT* digunakan untuk merepresentasikan kepemilikan digital terhadap barang-barang unik seperti seni digital, koleksi langka, kartu koleksi, *game* virtual, properti virtual, dan banyak lagi. Teknologi *Blockchain* memungkinkan *NFT* untuk dikonfirmasi, diverifikasi, dan dicatat secara transparan, sehingga memberikan keaslian dan kepemilikan yang dapat diverifikasi atas aset digital.³⁸

b) *Gaming*

Sektor *gaming* dalam kripto memanfaatkan teknologi *Blockchain* dan token kripto untuk

³⁸Artikel IndodaxAkademi Topik *NFT* <https://indodax.com/academy/category/NFT/> diakses pada 1 juni 2023 pukul 22.19

menciptakan ekonomi dalam game yang terdesentralisasi. Dengan memanfaatkan token kripto, pemain dapat memiliki aset dalam *game*, seperti karakter, item, atau properti virtual, dengan kepemilikan yang tervalidasi dan dapat diverifikasi. *Game* kripto memungkinkan pemain untuk melakukan transaksi aset dalam *game*, menjual atau membeli aset dengan menggunakan token kripto.³⁹

Beberapa contoh koin *NFT & Gaming* di antaranya :

1) *Enjin Coin (ENJ)*

ENJ adalah koin kripto yang digunakan dalam ekosistem *Enjin*, yang merupakan platform *Blockchain* untuk pengembangan dan perdagangan item *NFT* dalam game. *ENJ* digunakan untuk membeli, menjual, dan menukar item digital dalam game.⁴⁰

2) *Decentraland (MANA)*

MANA adalah koin kripto yang digunakan dalam *Decentraland*, sebuah platform *virtual reality* berbasis *Blockchain* yang memungkinkan pengguna untuk memiliki, membangun, dan menjelajahi dunia virtual.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, Topik ENJ Diakses pada 1 juni 2023 pukul 22.23

MANA digunakan untuk membeli dan menjual properti digital, item, dan layanan dalam *Decentraland*.⁴¹

3) *Axie Infinity (AXS)*

AXS adalah koin kripto yang digunakan dalam permainan *Blockchain Axie Infinity*. Permainan ini memungkinkan pengguna untuk memiliki dan memainkan makhluk virtual yang dikenal sebagai *Axies*. *AXS* digunakan untuk membeli *Axies* baru, item dalam permainan, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dalam permainan.⁴²

4) Meme Koin

Koin meme adalah mata uang kripto yang terinspirasi oleh meme. Token ini cenderung menjadi sangat volatil dibandingkan dengan mata uang kripto utama, seperti *Bitcoin (BTC)* dan *ether (ETH)*. Meskipun mirip dengan *cryptocurrency* lainnya, koin meme sering kali hadir hanya untuk memanfaatkan momentum dan tidak memiliki tujuan jelas, harganya memiliki fluktuasi yang tinggi dan keberhasilannya sering ditentukan oleh keviralan dan dukungan komunitas online.⁴³ Meme koin yang paling besar dan paling sukses adalah *Shiba inu* dan *Dogecoin*

⁴¹ Pintu Akademi Topik Decentraland <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-decentraland> diakses pada 2 juni pukul 22.34

⁴² *Ibid*, Artikel Topik Axie Infinity

⁴³ Angga Andinata, *Loc.Cit*

- a) *Dogecoin (DOGE)* dibuat pada tahun 2013 oleh insinyur perangkat lunak Billy Markus dan Jackson Palmer. Koin ini terinspirasi oleh meme anjing *Shiba Inu* dan dimaksudkan sebagai mata uang kripto lelucon untuk menarik perhatian *mainstream*. Sebagai hasil *forking Litecoin (LTC)*, *DOGE* mengadopsi mekanisme *Proof of Work (POW)* yang sama dan tidak memiliki pasokan maksimum⁴⁴
- b) *Shiba Inu (SHIB)* adalah mata uang kripto bertema anjing yang dinamai berdasarkan jenis anjing Jepang. *Shiba Inu* dibuat pada tahun 2020 oleh pengembang anonim bernama Ryoshi yang merancang *SHIB* sebagai alternatif *Dogecoin (DOGE)* di *Blockchain Ethereum*. *SHIB* adalah token *ERC-20* dengan bursa terdesentralisasi yang disebut *ShibaSwap*. *Roadmap* dan ekosistem *SHIB* menampilkan inkubator seni *NFT* yang disebut *Shiba Artist Incubator*, 10.000 *NFT "Shiboshi"*, dan permainan *NFT* yang disebut *Shiboshi Game*⁴⁵
- c) *ApeCoin (APE)* adalah token tata kelola dan utilitas dari ekosistem *APE*. Token ini merupakan lapisan protokol terdesentralisasi yang mendukung pembangunan komunitas *APE* di garis depan *Web 3.0*. *APE* adalah

⁴⁴ Artikel Indodax Akademi Topik Dogecoin
<https://indodax.com/academy/page/2/?s=doge> diakses pada 1 juni 2023 pukul 22.30

⁴⁵ *Ibid*, Topik Shiba Inu diakses pada 1 juni 2023 pukul 22.40

token *ERC-20* dengan total pasokan sebesar 1 miliar token. *APE* dikontrol dan dibangun oleh komunitas. *APE* juga merupakan alat bagi pengembang pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam ekosistem *APE*.⁴⁶

Meme token termasuk salah satu sektor yang paling beresiko. Beberapa resiko di antaranya:

(1) *Pump & Dump*

Pump and dump pada *cryptocurrency* adalah skema manipulasi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berkepentingan. Istilah “*pumping*” digunakan untuk menunjukkan pembelian suatu aset dalam jumlah yang besar untuk mendorong permintaan dan harga aset tersebut. Ketika harga suatu aset naik, individu atau sekelompok orang tersebut menjual aset kripto mereka mereka, hingga menimbulkan harganya jatuh, alias *dump*. Siklus ini umumnya berlangsung sangat cepat, bahkan bisa hanya dalam hitungan detik saja.⁴⁷

(2) *Rugpull*

Rug pull adalah sebuah modus penipuan di dunia kripto. Dalam praktiknya, pihak developer/pengembang akan

⁴⁶ Artikel Pintu Akademi topik ApeCoin <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-apecoin> diakses pada 2 juni pukul 23.00

⁴⁷ Sarasota Tomaso, Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto Di Indonesia” *Jurnal Preferensihukum*, Volume 4 (1), 2022, Hlm 97-102

meninggalkan proyek yang sudah dibuatnya setelah berhasil mengumpulkan dana para investor.⁴⁸

d. Cara Perolehan Aset Kripto

Terdapat beberapa cara untuk memperoleh aset kripto yaitu:

1) Mining

Jaringan *Blockchain* menggunakan mining untuk membuat dan memvalidasi blok transaksi baru serta mengamankan jaringan. Dalam prosesnya, miner menggunakan sumber daya komputasi dalam jumlah besar untuk membuat unit mata uang kripto baru sehingga meningkatkan suplai beredar. Mining atau pertambangan merupakan hal penting dalam *cryptocurrency*. Pada dasarnya, pengguna harus memecahkan teka-teki *cryptography* yang rumit untuk mengonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam *Blockchain*. Teka-teki tersebut bisa dipecahkan dengan cara mining. Semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang untuk memecahkannya. Jika berhasil memecahkan teka-teki tersebut, akan menerima

⁴⁸ Angga Andinata, 2021. Ebook Belajar Crypto Comprehensive diakses pada 2 Juni 2023 pukul 05.35

hadiah sebagai biaya transaksi melalui bursa kripto (*exchange*).⁴⁹

2) Melalui Bursa Perdagangan

Terdapat dua jenis sistem pertukaran di bursa kripto, yakni pertukaran terpusat atau *centralized exchange (CEX)* dan pertukaran terdesentralisasi atau *decentralized exchange (DEX)*. Kedua platform itu memiliki fungsi yang sama, yakni untuk berdagang atau menukarkan aset kripto. Sedangkan untuk perbedaannya, terletak pada pihak yang berperan dalam proses perdagangan tersebut.⁵⁰

a) Pertukaran kripto terpusat (*centralized exchange*)

Pertukaran terpusat (*CEX*) adalah platform dan aplikasi yang memungkinkan investor untuk membeli, menjual, dan menukar mata uang kripto dengan mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya. Layanan utamanya biasanya mencocokkan pembeli dan penjual dengan buku order, meskipun *CEX* dapat menawarkan berbagai produk kripto kepada pengguna terverifikasinya.⁵¹

CEX memiliki peran penting dalam ekosistem kripto, karena dari platform ini memungkinkan terjadi

⁴⁹ Artikel Indodax Akademi Topik Mining <https://indodax.com/academy/minting/> Diakses Pada 2 Juni pukul 06.01

⁵⁰ Coinvestasi.Com, Beda Bursa Terpusat (*CEX*) Dan Terdesentralisasi (*DEX*) <https://Coinvestasi.Com/Belajar/Beda-Bursa-Terpusat-Dan-Terdesentralisasi> Diakses Pada 14 Juni 202 Pukul 19.12

⁵¹ *Ibid*

pembayaran dengan mata uang fiat , yaitu pemegang non-kripto dapat membeli kripto menggunakan USD, EUR, IDR, dan lain-lain. Pertukaran terpusat beroperasi mirip dengan bank di mana ada pemilik, memiliki cadangan dana, memiliki aturan dan peraturan yang harus dipatuhi. Dengan menggunakan *CEX*, artinya pengguna menyimpan aset mereka di pihak ketiga yakni bursa.

Terdapat kelebihan dari bursa kripto terpusat, yaitu:

- (1) Legalitas
- (2) Layanan lebih terintegrasi
- (3) Mudah digunakan
- (4) Dukungan dan perlindungan

Terdapat pula kelemahan dari bursa kripto terpusat, yaitu :

- (1) Risiko peretasan dan pencurian
- (2) Biaya transaksi tambahan
- (3) Pengguna tidak memiliki kustodi penuh terhadap aset.⁵²

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka,

⁵² Binance Akademi, Artikel Perbedaan *CEX* dan *DEX*
<https://Academy.Binance.Com/Id/Articles/What-S-The-Difference-Between-A-CEX-And-A-DEX>
Diakses Pada 14 Juni 2023 Pukul 19.8

perdagangan aset kripto dilakukan melalui Pasar Fisik Aset Kripto yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka.

Hingga saat ini, Bappebti telah memberi izin 28 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto. Perusahaan calon pedagang aset fisik kripto yang telah terdaftar di

Bappebti yaitu :

Tabel 4. 2 Daftar Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

1. PT Indodax Nasional Indonesia
2. PT Crypto Indonesia Berkat/Tokocrypto
3. PT Zipmex Exchange Indonesia
4. PT Indonesia Digital Exchange
5. PT Pintu Kemana Saja
6. PT Luno Indonesia LTD
7. PT Cipta Koin Digital
8. PT Tiga Inti Utama
9. dan PT Upbit Exchange Indonesia.
10. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
11. PT Trinita Investama Berkat
12. PT Plutonext Digital Aset
13. PT Galad Koin Indonesia
14. PT Kripto Maksima Koin
15. PT Mitra Kripto Sukses
16. PT Pantheras Teknologi International
17. PT Aset Digital Indonesia
18. PT Pedagang Aset Kripto
19. PT Tumbuh Bersama Nano
20. PT Utama Aset Digital Indonesia
21. PT Coinbit Digital Indonesia
22. PT Kagum Teknologi Indonesia
23. PT Bumi Santosa Cemerlang
24. PT Gudang Kripto Indonesia
25. PT Ventura Koin Nusantara
26. PT Sentra Bitwewe Indonesia

27. PT CTXG Indonesia Berkarya
28. PT Cyrameta Exchange Indonesia ⁵³

b) Pertukaran Tidak Terpusat/*Decentralized Exchange (DEX)*

Pertukaran terdesentralisasi, umumnya dikenal sebagai *DEX* adalah platform *trading* mata uang kripto yang dioperasikan tanpa otoritas pusat dimana pengguna berdagang langsung satu sama lain berdasarkan basis *peer-to-peer*. Mayoritas pertukaran terdesentralisasi memanfaatkan *smart contract* untuk memungkinkan investor berdagang satu sama lain secara langsung di *Blockchain* sambil dapat mempertahankan dana mereka sendiri. Keuntungan pertukaran terdesentralisasi (*DEX*) yaitu :

- (1) Dana dipegang oleh pengguna
- (2) Tidak diperlukan KYC (*know your customer*)
- (3) Dapat diakses siapa pun

Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh pertukaran terdesentralisasi (*DEX*) yaitu :


- (1) Cukup sulit digunakan bagi pemula
- (2) Dibutuhkan pengetahuan tentang kontrak pintar
- (3) Biasanya tidak ada dukungan pelanggan⁵⁴

⁵³ BAPPEBTI, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto
https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto diakses pada 5 juni 2023 pukul 23.35

⁵⁴ Binance Akademi, *Op.Cit*

e. Skema Perdagangan Aset kripto Di Indonesia

Gambar4. 1 Skema Perdagangan Aset Kripto



Sumber :Bappebti.go.id

Keterangan Gambar Skema Perdagangan Aset Kripto: ⁵⁵

- 1) Calon Pelanggan mengajukan pembukaan rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah berhasil melewati prosedur *know your customer* (KYC), calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan yang memiliki akun dan dapat segera melakukan transaksi. Transaksi dilakukan melalui pedagang komoditi aset kripto (Exchanger). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian) aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto;

⁵⁵ BAPPEBTI, Aset Kripto (*Crypto asset*) (Jakarta: t.p, 2020)

- 2) Pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah pedagang komoditi aset kripto (*Exchanger*); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli aset kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga kliring dan 30%nya akan disimpan pada pedagang komoditi aset kripto.
- 3) Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public dan private key*) akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto di depository baik yang sifatnya “*hot wallet*” dan “*cold wallet*” di pengelola tempat penyimpanan;
- 4) Terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi aset kripto dengan lembaga kliring berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga kliring berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada pengelola tempat penyimpanan.
- 5) Adanya pelaporan data transaksi dari pedagang komoditi aset kripto, lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.”

f. Tempat Menyimpan Aset Kripto (*Wallet*)

Wallet merupakan media penyimpanan aset kripto baik berupa koin atau token.⁵⁶ Kustodial dan non-kustodial *wallet* adalah dua jenis dompet digital (*wallet*) yang digunakan dalam konteks aset kripto. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kontrol atas kunci pribadi yang digunakan untuk mengakses dan mengendalikan aset kripto.

1) Kustodial *Wallet*

Sebuah kustodial *wallet* adalah jenis dompet yang menyimpan kunci pribadi untuk aset kripto di dalamnya. Kustodial *wallet* biasanya dikelola oleh pihak ketiga, seperti bursa kripto atau lembaga keuangan. Dalam hal ini, kendali atas kunci pribadi dipercayakan kepada pihak kustodian. Artinya, Penyedia layanan bertanggung jawab atas keamanan dan penyimpanan aset kripto yang dimiliki oleh pengguna⁵⁷.

2) Non kustodial *wallet*

Wallet Non-kustodial merupakan jenis dompet kripto yang memungkinkan pengguna memiliki private key sendiri dan memiliki akses penuh atas aset kripto. Dalam non-kustodian *wallet*, kunci pribadi disimpan di perangkat keras

⁵⁶ Pasal 1 Angka 13 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka

⁵⁷ Artikel Indodax Akademi Topik *Crypto Wallet* <https://indodax.com/academy/crypto-wallet/> diakses pada 12 juni 2023 pukul 13.23

(*hardware wallet*), perangkat lunak (*software wallet*), atau dalam bentuk kunci pemulihan yang hanya pemilik yang memiliki aksesnya⁵⁸

g. Aset Kripto Sebagai Harta Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengenai cara-cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.⁵⁹

Hukum Waris diatur dalam Buku II KUH Perdata. KUH Perdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.⁶⁰ Disamping itu juga, Pasal 584 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUH Perdata, sehingga hal ini menjadi dasar alasan hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata.⁶¹ Beberapa istilah dalam hukum waris yaitu :

- 1) Pewaris ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Op.Cit*:hlm 9

⁶⁰ Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶¹ Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 2) Ahli waris : orang yang berhak atas harta kekayaan/warisan
- 3) Harta warisan : kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan *passive (boedel)*
- 4) Pewarisan : proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris.⁶²

Berdasarkan KUH Perdata, Hukum Waris diatur bersama-sama dengan Hukum benda, hal ini dikarenakan :

- 1) Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan;
- 2) Hukum waris merupakan salah satu cara yang limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik.

Prinsip-prinsip kewarisan dalam Hukum Perdata yaitu:

- 1) Objek yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris, berikut hutang pewaris selama hidupnya.
- 2) pewarisan terbuka karena kematian
- 3) ahli waris harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan (atau dianggap lahir).
- 4) tidak memandang asal barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya

Harta warisan terdiri dari aktiva dan pasiva yang menjadi kepemilikan ahli waris, yang disebut sebagai *boedel* harta warisan. *Boedel* waris diberikan oleh pewaris kepada ahli

⁶² Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW", (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 2-3.

warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUH Perdata terjadi yakni dengan adanya kematian dari pewaris.⁶³

Warisan, di sisi lain, merujuk pada barang yang ditinggalkan oleh almarhum dan menjadi hak ahli waris setelah dikurangi dengan biaya perawatan, hutang, dan wasiat jika ada. Harta kekayaan mencakup semua yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dilindungi oleh hukum, serta dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum waris, di antaranya :

- 1) Pitlo, mengatakan hukum waris merupakan serangkaian aturan yang mengatur transfer kekayaan setelah seseorang meninggal dunia. Peraturan ini mencakup pemindahan harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum dan konsekuensi pemindahan ini bagi penerima warisan, baik dalam hubungan mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁶⁴
- 2) R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal

⁶³ Naufaldi Nuranugrah Akbar, *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022

⁶⁴ A. Pitlo *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta Intermedia 1979] hlm. 1

dunia. Hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.⁶⁵

Anisitus Amanat, mengatakan dalam hal kewarisan ada terdapat tiga unsur penting yaitu

1) Pewaris (*erflater*)

Menurut Erman Suparman pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasiat.⁶⁶

Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak hak yang diperoleh, beserta kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁶⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang yang meninggal dapat dikatakan pewaris karena syarat untuk dapat disebut pewaris adalah orang yang meeninggal harus memiliki harta

⁶⁵ 6 R Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI, (Jakarta Intermasa 1985) hlm. 17.

⁶⁶ 7 HM Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarzs'an Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek] (Jakarta Sinar Grafika I993) hlm. 21.

⁶⁷ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, cet. 1 (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm. 81

peninggalan. Dalam hukum waris unsur yang paling penting adalah harta peninggalan si pewaris. Apabila tidak terdapat harta peninggalan, maka pewarisan menjadi tidak relevan karena tidak ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Akan tetapi, jika tidak terdapat ahli waris, pewarisan masih tetap relevan. Dalam hal tersebut, harta peninggalan pewaris akan menjadi kepemilikan negara.⁶⁸

2) Ahli waris (*erfgenaam*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan secara umum bahwa ada dua kelompok yang memiliki hak dan kelayakan untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama terdiri dari keluarga darah, baik yang lahir dalam perkawinan sah maupun di luar perkawinan, dan pasangan suami/istri yang hidup paling lama dengan pewaris, sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kelompok kedua terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat (*testament*) saat pewaris masih hidup. Mereka bisa memiliki hubungan keluarga sah maupun di luar perkawinan dengan pewaris, atau merupakan pasangan suami/istri yang hidup paling lama dengan pewaris. Selain itu, orang lain juga dapat ditunjuk sebagai ahli waris jika mereka memiliki

⁶⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018, hlm. 12.

kewajiban untuk melunasi utang pewaris dan memiliki hak dan kewajiban yang timbul setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam posisi hukum terkait dengan harta warisannya, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian yang setara. Melalui penggantian hak mereka terhadap harta warisan pewaris, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian yang setara, mereka memperoleh hak tersebut dengan dasar hukum yang umum.⁶⁹

3) Harta peninggalan (*boedel*).

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak namun tidak semua harta dapat dibagi secara otomatis. Pembagian tergantung pada apakah harta termasuk harta campuran atau bukan.⁷⁰ Jika harta yang ditinggalkan adalah harta campuran sesuai dengan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta campuran tersebut harus dibagi menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Separuh bagian yang tidak dapat dipisahkan diberikan kepada pasangan kawin (suami/istri) pewaris, sementara separuh

⁶⁹ *Ibid*, hal 11

⁷⁰ *Ibid* hal 12

bagian lainnya adalah harta peninggalan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak. Namun, jika tidak ada harta campuran dan tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya antara pewaris dan pasangan kawin (suami/istri) pewaris seperti yang dijelaskan dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka masing-masing pihak tetap memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut tanpa harus membaginya menjadi dua.⁷¹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, unsur-unsur kewarisan meliputi:⁷²

- 1) Adanya subyek hukum, yaitu anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan, dan penerima wasiat.
- 2) Status hukum, yaitu status ahli waris yang terdiri dari anak-anak dan suami/istri pewaris, serta penerima wasiat dari pewaris.
- 3) Peristiwa hukum, yaitu kematian anggota keluarga yang disebut sebagai pewaris.
- 4) Hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban ahli waris terkait harta peninggalan dan penyelesaian utang-utang pewaris.

⁷¹ Pasal 128 Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata

⁷² Abdul Kadir Muhammad, Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, cet. Revisi (Bandung PT. Citra Adytia 2010) hlm. 195

- 5) Obyek hukum, yaitu harta peninggalan dan utang-utang pewaris sebagai aset dan kewajiban pewaris.

Suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah :⁷³

- 1) Pewaris meninggal dunia;
- 2) Terdapat harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris;
- 3) Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- 4) Orang-orang yang termasuk sebagai ahli waris maupun orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat tersebut bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan (Pasal 912 KUHPerduta), adalah :

- 1) Orang yang dihukum karena membunuh si pewaris, jadi ada keputusan hakim yang menghukumnya;

⁷³ Indah Sari, Sh, M.Si, Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Volume 5 (1), September 2014

- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;
- 3) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal itu.⁷⁴

Terdapat dua cara untuk untuk pembagian warisan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*), yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan darahnya) sampai yang terjauh asalkan ada ikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara *ab-intestato*. (Pasal 832 KUHPerduta);

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.⁷⁵

⁷⁴ Pasal 912 KUHPerduta

⁷⁵ Pasal 832 KUHPerduta

- 2) Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris.⁷⁶

h. Teknis Peralihan Aset Kripto Digital Menjadi Uang Fiat

Proses peralihan aset kripto digital menjadi uang rupiah dalam perdagangan aset kripto dilakukan dengan cara penarikan dana atau biasa dikenal dengan sebutan WD (*withdrawal*).

Withdrawal dalam konteks perdagangan kripto biasanya merujuk pada tindakan mengambil kembali kripto yang sudah diinvestasikan di sebuah aset atau instrumen kripto, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, atau *altcoin* lainnya dari dompet atau bursa kripto yang sudah terdaftar di Bappebti ke rekening bank atau dompet digital lainnya.⁷⁷

Berikut adalah gambaran umum mengenai teknis peralihan tersebut:

- 1) Pilih platform yang mendukung penarikan ke uang fiat

Cari platform kripto yang menyediakan opsi untuk menarik aset kripto ke dalam mata uang fiat yang sah di

⁷⁶ Hj. Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H. dan Muhamad Zulfikar, S.H.,M.H., *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018, hlm. 19-20.

⁷⁷ Indodax Akademi, Artikel Tentang WD <https://indodax.com/academy/wd-adalah/> Diakses Pada 14 Juni 2023 Pada Pukul 20.29

Indonesia, seperti Rupiah (IDR). Pastikan platform tersebut memiliki reputasi yang baik dan mematuhi peraturan yang berlaku.

2) Daftar dan verifikasi akun

Buat akun di platform tersebut dan lakukan proses verifikasi yang diperlukan. Biasanya, ini melibatkan memberikan informasi pribadi, seperti nama, alamat, dan bukti identitas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi KYC (*Know Your Customer*).

3) Menyimpan aset kripto

Setelah akun diverifikasi, simpan aset kripto di dompet kripto yang disediakan oleh platform atau gunakan dompet kripto eksternal yang dapat terhubung ke platform tersebut.

4) Jual aset kripto pada platform/ *exchange*,

Cari opsi untuk menjual aset kripto dan menukarnya dengan mata uang fiat yang diinginkan (misalnya, Rupiah). Ikuti proses penjualan yang ditentukan oleh platform, seperti menentukan jumlah aset yang akan dijual dan harga penjualan.

5) Konfirmasi dan penyelesaian transaksi

Setelah proses penjualan selesai, platform *exchange* akan mengonfirmasi transaksi dan menyelesaikan pertukaran

aset kripto dengan mata uang fiat. Dana dalam mata uang fiat akan dikirimkan ke akun bank yang telah didaftarkan pada platform.

6) Penarikan ke rekening bank

Terakhir, lakukan penarikan dana dalam mata uang fiat dari akun *exchange* ke rekening bank pribadi. Biasanya, ini melibatkan memasukkan informasi rekening bank, seperti nama bank, nomor rekening, dan pemilik rekening

Tahapan WD di tiap bursa atau platform berbeda-beda. Berikut adalah tahapan peralihan dana atau kripto dari digital ke uang rupiah pada platform Indodax yang sudah terdaftar di Bappebti, yaitu :

- 1) Pertama, masuk ke menu dompet.
- 2) Kemudian, pilih penarikan, isi jumlah rupiah yang mau ditarik, dan lengkapi data yang diperlukan dengan teliti.
- 3) Jika sudah selesai mengisi data maka silakan klik 'Withdraw'
- 4) Selanjutnya, kita akan diminta untuk memasukkan PIN.
- 5) Penarikan uang ke rekening hampir berhasil.
- 6) Berikutnya, konfirmasi penarikan uang dengan mengklik link yang dikirimkan ke alamat email kita.
- 7) Withdraw di Indodax dengan aplikasi sudah selesai

Apabila *withdraw* dilakukan melalui website atau situs resmi maka dapat dilakukan dengan cara berikut :

- 1) Pertama, masuk ke website Indodax di <https://indodax.com/login>
- 2) Login ke akun Indodax.
- 3) Kemudian, klik menu 'Wallet'.
- 4) Lalu klik opsi 'Deposit/Withdraw Rupiah'.
- 5) Klik menu 'Tarik Rupiah' dan ikuti petunjuk yang tertera.
- 6) masukkan jumlah uang yang ingin dipindahkan ke rekening bank pribadi.
- 7) Silakan pilih rekening bank yang akan digunakan sebagai tempat menyimpan uang dari Indodax.
- 8) Berikutnya, masukkan PIN *Google Authenticator* atau kode verifikasi yang dikirim via SMS.
- 9) Klik opsi 'Kirim', Selesai.⁷⁸

2. Pengawasan Pemerintah Terhadap Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia

Pengaturan mengenai perdagangan aset kripto didasarkan pada Peraturan menteri perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*). Hadirnya regulasi ini merupakan tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang

⁷⁸ <https://indodax.com/academy/cara-withdraw-bitcoin>. Diakses pada 25 mei 2023 pukul 11.47

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu perlunya pengatruan mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*). Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.⁷⁹

a. Pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

- 1) Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
 - a) Pasal 3 Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi “Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti”.⁸⁰
 - b) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019: Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau

⁷⁹ Pasal 2 Peraturan menteri perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).

⁸⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di
Bursa Berjangka.

- 1) Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya. Pasal 15 UU PBK:
- 2) Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka.
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka.
- 9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka.

b. Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengalihkan kewenangan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto dari BAPPEBTI ke

OJK. Akan tetapi penerapan undang undang ini masih dalam tahap transisi dan OJK belum mengeluarkan peraturan apapun mengenai perdagangan aset kripto



B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Aset Kripto Sebagai Harta Warisan

Cryptocurrency pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis *University of California*, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya *enkripsi* (tulisan berkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik.⁸¹

Cryptocurrency kemudian muncul kembali pada tahun 2008 melalui sebuah kertas putih (*whitepaper*) yang memperkenalkan sebuah sistem pembayaran elektronik terdesentralisasi yang dikenal sebagai *Bitcoin* disebarkan ke dalam sebuah daftar pesan *cryptography* oleh seorang atau sebuah tim yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto.

Pada tanggal 03 Januari 2009, *Bitcoin* muncul untuk pertama kalinya pada saat blok pertama *Bitcoin* ditambang oleh Satoshi Nakamoto, yang memberikannya upah 50 *Bitcoin*. Penerima pertama *Bitcoin* adalah Hal Finney, yang menerima 10 *Bitcoin* dari Satoshi Nakamoto, yang juga menjadi transaksi pertama *Bitcoin* pada tanggal 12 Januari 2009. Kehadiran *Bitcoin* sebagai salah satu tonggak penting naiknya popularitas mata uang kripto (*cryptocurrency*). Hadirnya *Bitcoin* tidak lepas dari munculnya masalah atas peran institusi

⁸¹Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Arena Hukum*, 14,(2), Agustus 2021, Hal 245-267

finansial dalam sebuah transaksi. Peran institusi finansial merupakan bentuk sistem/model kepercayaan dari dua pihak yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli⁸².

Cryptocurrency adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi *Blockchain* dan keamanannya dilindungi dengan *cryptography* yang menjadikan mata uang ini tidak bisa dipalsukan dan tidak ada celah untuk terjadi transaksi sama yang berulang (*double-spend*) sehingga tidak mungkin untuk dipalsukan transaksinya. Komunikasi yang digunakan pada kriptografi merupakan sebuah proses yang aman dan rahasia. Isi pesan hanya bisa diketahui oleh pengirim dan penerima pesan dan juga aset kripto sebetulnya merupakan sekumpulan jaringan tak terpusat (*decentralized network*), yang berdasar pada teknologi *Blockchain*.⁸³

Blockchain mendasari sebagian besar aset kripto dan memiliki potensi aplikasi yang lebih luas di luar aset digital. Pada dasarnya, *Blockchain* merupakan sebuah sistem terdistribusi yang terdiri dari serangkaian blok yang terhubung secara kriptografis.

Setiap blok dalam *Blockchain* berisi sejumlah transaksi atau informasi lainnya. Setiap kali transaksi baru terjadi, blok baru akan ditambahkan ke dalam rantai, dan transaksi tersebut akan diverifikasi oleh jaringan pengguna yang terhubung ke *Blockchain*. Proses verifikasi ini biasanya melibatkan algoritma konsensus yang

⁸² Tiara Dhana Danella, "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.2015

⁸³Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut* (Medan: Puspantara, 2016), 23

memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dicatat di dalam *Blockchain* adalah valid dan tidak dapat diubah dengan mudah. Salah satu fitur utama *Blockchain* adalah sifat desentralisasinya. *Blockchain* tidak dikendalikan oleh satu entitas sentral, melainkan didistribusikan di seluruh jaringan pengguna (*node*) yang terhubung. Setiap *node* dalam jaringan memiliki salinan lengkap dari seluruh *Blockchain*, sehingga tidak ada otoritas tunggal yang dapat mengontrol atau memanipulasi data dalam *Blockchain* tersebut. Hal ini memberikan tingkat transparansi dan keamanan yang tinggi, karena setiap perubahan pada *Blockchain* harus melewati verifikasi dan persetujuan dari mayoritas *node* dalam jaringan.

Teknologi *Blockchain* juga menggunakan metode kriptografi yang kuat untuk melindungi integritas dan keamanan data. Setiap blok dalam *Blockchain* dihubungkan secara kriptografis dengan blok sebelumnya melalui fungsi *hash*. Fungsi *hash* ini menghasilkan nilai unik yang merepresentasikan seluruh data dalam blok tersebut. Jika ada perubahan sedikit saja pada data blok, nilai *hash* akan berubah secara signifikan, sehingga memudahkan pendeteksian manipulasi atau perubahan data yang tidak sah.

Selain digunakan dalam aset kripto, *Blockchain* juga memiliki potensi aplikasi di berbagai sektor, seperti logistik, keuangan, manufaktur, dan sektor publik. Dalam konteks aset kripto, *Blockchain* menjadi dasar yang memungkinkan transparansi, keamanan, dan

kepercayaan dalam pembuatan dan pertukaran aset digital. Sederhananya, *Blockchain* seperti *database* untuk menyimpan catatan nilai dan transaksi. Terdapat banyak manfaat dan keunggulan dari teknologi *Blockchain*, yaitu :

a. Transparansi

Teknologi *Blockchain* memberikan transparansi yang tinggi dengan semua transaksi terlihat oleh komputer yang terhubung. Mayoritas komputer harus menyetujui perubahan pada *Blockchain*, mencegah penyembunyian atau manipulasi transaksi. Perubahan terjadi secara *real-time* saat transaksi disetujui dan ditambahkan ke *Blockchain*. Dengan demikian, risiko pencurian atau penyembunyian kerugian perusahaan melalui manipulasi buku besar sangat kecil dalam sistem *Blockchain* terdistribusi

b. Keamanan

Sistem *Blockchain* memastikan transaksi masa lalu tidak dapat diubah dan meninggalkan jejak yang jelas. Untuk mengubah transaksi, diperlukan kendali lebih dari 50% komputer di jaringan secara bersamaan, yang hampir tidak mungkin. Keamanan *Blockchain* telah terbukti jauh lebih baik daripada sistem konvensional. Meskipun penipuan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, jejak audit *Blockchain* memungkinkan penipuan dengan mudah teridentifikasi.

c. Peningkatan Kecepatan Transaksi

Sistem berbasis *Blockchain* tidak hanya mengurangi biaya yang terlibat dalam transaksi tetapi juga meningkatkan kecepatan. Dengan menghapus perantara dan menyelesaikan transaksi pada buku besar terdistribusi bersama, buku besar berbasis *Blockchain* dapat menyelesaikan transaksi hampir secara instan

Keberadaan *cryptocurrency* dalam dunia keuangan dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita memandang dan berinteraksi dengan sistem keuangan tradisional. Beberapa kelebihan dari *cryptocurrency* di antaranya:

a. Desentralisasi

Aset kripto beroperasi di atas teknologi desentralisasi yang memberikan kebebasan dan kontrol penuh kepada individu atas aset mereka, tanpa campur tangan pemerintah atau lembaga keuangan. Saat ini, kepercayaan dan transaksi antara dua pihak tidak lagi bergantung pada otoritas terpusat seperti bank dan lembaga moneter lainnya. Oleh karena itu, sistem *cryptocurrency* mengeliminasi risiko terjadinya titik kegagalan, seperti yang terjadi pada kasus bank besar yang memicu krisis global pada tahun 2008 akibat kegagalan institusi di Amerika Serikat dan kasus bangkrutnya Silicon Valley Bank (SVB) yang merupakan

perusahaan perbankan komersial berbasis di California, Amerika Serikat .⁸⁴

b. Keamanan

Transaksi dalam aset kripto menggunakan kriptografi yang canggih, membuatnya sulit untuk dipalsukan atau dimanipulasi. *Blockchain*, sebagai dasar teknologi aset kripto, mencatat semua transaksi secara transparan dan aman.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai

Beberapa aset kripto telah mengalami kenaikan nilai yang signifikan dalam waktu singkat, memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai aset kripto juga dapat mengalami volatilitas yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penelitian dan analisis yang cermat sebelum melakukan investasi.

d. Akses Global dan Efisiensi Transaksi

Aset kripto dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia yang memiliki akses ke internet. Transaksi menggunakan aset kripto dapat dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa perantara atau birokrasi yang rumit. Ini mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan transfer uang internasional atau metode pembayaran tradisional.

e. Inovasi Teknologi

⁸⁴ Naufaldi Nuranugrah Akbar, *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022

Aset kripto didukung oleh teknologi inovatif seperti *Blockchain* dan *smart contract*, yang memungkinkan pengembangan berbagai aplikasi baru di luar sekadar mata uang digital. Ini menciptakan peluang untuk membangun sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terdesentralisasi.

Investasi aset kripto telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia sehingga negara-negara di dunia berusaha meregulasi *crypto*. Indonesia termasuk salah satu negara yang punya *framework* regulasi *crypto* yang cukup baik. Melalui peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 aset kripto telah resmi dapat diperdagangkan di perdagangan fisik aset kripto yang disediakan oleh platform *exchange* kripto. Aset kripto ini lebih mengarah ke penanaman investasi, tidak sebagai (*currency*) atau alat tukar.

Status aset kripto yang diakui sebagai komoditas atau aset memberikan implikasi terhadap hukum perdata yang berkaitan dengan hukum waris karena kepemilikan aset digital ini berbeda dengan harta waris pada umumnya. Pengakuan hukum terhadap aset kripto sebagai harta waris dapat mencerminkan upaya untuk mengakomodasi perubahan dalam struktur kekayaan dan aset dalam masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital.

Harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah

dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat. Terdapat 2 (dua) jenis harta warisan, yaitu harta berwujud dan yang tak berwujud.⁸⁵

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain – lain.⁸⁶

Menurut Pasal 540 KUHPerdata, tiap tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak

1) Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata).

Menurut Pasal 505 KUHPerdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan

2) Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.

Benda digital sendiri, tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan yang ada di Indonesia. Namun demikian tidak berartikan

⁸⁵ Danggur Feliks, “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Khazanah Multidisiplin*, Volume 3 (2), 2022, Hlm.157

⁸⁶ Pasal 499 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

bahwa benda digital tidak memiliki dasar hukum. Sri Soedewi dalam buku “Hukum Perdata: Hukum Benda” juga berpendapat bahwa pada benda sendiri tidak dapat dipisahkan menjadi hanya berisikan barang berwujud dan hak saja, akan tetapi harus melihat pada perkembangan hukum yang akan datang. Benda digital, sebagai bagian dari benda, memiliki berbagai pendapat mengenai definisinya.

Joshua A. T. Fairfield menjelaskan benda digital dalam batasan properti virtual (*Virtual Property*). Ia menjelaskan bahwa *virtual property* adalah sebuah kode yang dibuat lebih seperti tanah atau barang bergerak daripada suatu ide, yang memiliki sifat saling bersaing dan saling terhubung⁸⁷.

Berdasarkan pengertian yang dibawakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebendaan digital adalah keseluruhan dari informasi, baik mengenai hal yang berbentuk berwujud maupun tidak berwujud, yang diadakan atau disimpan dalam bentuk digital. Dalam hal ini, kebendaan digital juga mencakup hak yang muncul atas penggunaan dari benda digital tersebut.

Berdasarkan cara kerja dan karakteristiknya menunjukkan bahwa aset kripto termasuk kedalam kategori benda bergerak sesuai pasal 509 KUH Perdata. Hal tersebut dikarenakan aset kripto dapat dipindahkan dari satu *wallet* ke *wallet* yang lain layaknya perpindahan uang di bank, hanya saja *cryptocurrency* tidak

⁸⁷ Joshua A. T. Fairfield, “Virtual Property”, Boston University Law Review, Vol. 85:1047, hlm 1049

memerlukan perantara pihak ketiga karena bersifat desentral. Selain itu aset kripto tergolong sebagai benda tidak berwujud sesuai pasal 503 KUH Perdata karena bukti kepemilkannya tidak berupa kepemilikan fisik melainkan berupa catatan transaksi dalam bentuk digital yang tercatat dalam buku besar terdistribusi (*Blockchain*). Oleh karena itu, aset kripto bisa dialihkan secara keseluruhan maupun sebagian sebab pewarisan, perjanjian tertulis, wakaf, hibah, wasiat atau penyebab lainnya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pada konteks aset kripto, meskipun tidak berwujud fisik, aset kripto dapat dimiliki dan dikuasai oleh individu melalui kunci pribadi (*private key*) yang memberikan akses ke dompet kripto tempat aset kripto tersebut disimpan. Kepemilikan aset kripto didasarkan pada teknologi *Blockchain* yang memberikan catatan transaksi yang terdesentralisasi dan terverifikasi.

Sebagai contoh, *Bitcoin*, salah satu aset kripto yang paling terkenal, diterima sebagai bentuk pembayaran oleh banyak individu dan entitas. Seseorang dapat memiliki *Bitcoin* dengan menguasai kunci pribadi yang memberikan akses ke alamat *Bitcoin* yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer *Bitcoin* tersebut. Dengan demikian, berdasarkan prinsip benda yang dapat dikuasai dalam KUH Perdata, aset kripto dapat dianggap sebagai benda yang dapat dimiliki dan dikuasai, sehingga memungkinkan pewarisan aset

kripto kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku

Terdapat dua cara mewaris, yaitu dengan cara mewaris berdasarkan undang undang dan mewaris berdasarkan wasiat. Aset kripto yang dialihkan berdasar pada undang-undang maka kepemilikan aset akan beralih pada ahli waris juga disebabkan karena terdapat pada ketetapan undang-undang atau biasa disebut mewaris *ab-instentato*, sedangkan ahli warisnya disebut *ab-instaat*.

Ketentuan pada Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”.

KUHPerdata membagi ahli waris yang berhak menerima warisan menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Golongan I: Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;
- b. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris;
- c. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- d. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek

beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Kedudukan aset kripto sebagai harta waris dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) di Indonesia masih menjadi perdebatan dan belum diatur secara eksplisit. Kedudukan aset kripto sebagai harta waris berdasarkan prinsip-prinsip KUH Perdata dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Benda yang Dapat Dikuasai

Menurut KUH Perdata, pewarisan terkait dengan harta benda yang dapat dikuasai. Aset kripto memiliki sifat sebagai harta benda digital yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh pemiliknya. Meskipun tidak berwujud fisik, aset kripto memiliki nilai ekonomi yang dapat diturunkan.

b. Hak Milik Yang Dapat Dialihkan

KUH Perdata mengakui pemindahan hak milik melalui pewarisan. Hak milik atas suatu barang dapat diperoleh melalui pengambilan untuk dimiliki, perlekatan, lewat waktu, pewarisan, surat wasiat, atau peristiwa perdata yang memindahkan hak milik oleh orang yang berwenang. Dalam konteks aset kripto, hak kepemilikan atas aset kripto dapat dialihkan kepada ahli waris melalui pembagian waris atau wasiat.⁸⁸

⁸⁸ Pasal 584 KUH Perata

c. Perlindungan Kepentingan Ahli Waris

Prinsip KUH Perdata adalah untuk melindungi kepentingan ahli waris dalam mewarisi harta benda peninggalan. Jika aset kripto memiliki nilai ekonomi yang signifikan, maka kepentingan ahli waris harus diakui dan dilindungi oleh hukum.

Pembagian warisan berupa aset kripto merupakan proses yang kompleks karena melibatkan teknologi *Blockchain* yang memungkinkan kepemilikan digital yang unik dan transparan. Teknis pembagian aset kripto melibatkan serangkaian langkah yang perlu dipertimbangkan dengan cermat agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah tersebut meliputi:

a. Membuat Surat Wasiat

Pewaris dapat menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya agar kelak ahli waris ataupun orang yang berhak atas peninggalan dari pewaris dapat mengaksesnya.⁸⁹ Berdasarkan KUH Perdata, terdapat 3 bentuk surat wasiat yang dapat digunakan oleh pewaris, yaitu:

⁸⁹ Naufaldi Nuranugrah Akbar, *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022

- 1) Wasiat *cryptocurrency* (*cryptocurrency testament*), merupakan wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigen handing*) dan harus diserahkan pada notaris untuk disimpan (Pasal 932 ayat 1 dan 2 KUH Perdata). Penyerahan ini harus dibuatkan akte yang disebut akta penyimpanan (*akta van depot*) yang ditandatangani oleh pembuat wasiat, notaris dan 2 orang saksi yang menghadiri peristiwa. Penyerahan kepada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup (dalam amplop), jika tertutup maka pembukaan dilakukan oleh Balai harta peninggalan (BHP) dan dibuat proses verbal.
 - 2) Wasiat umum (*Openbare testament*), dibuat oleh notaris (Pasal 938 dan 939 ayat (1) KUH Perdata). orang yang akan meninggalkan warisan aset kripto menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris tersebut akan menulis dan dihadiri oleh 2 orang saksi.
 - 3) Wasiat rahasia dibuat oleh pemberinya atau orang lain kemudian ditandatangani pewaris, dan harus diserahkan sendiri kepada notaris dengan 4 orang saksi, dalam keadaan tertutup dan disegel (Pasal 940 KUH Perdata).
- b. Menyimpan *private key* di *platform exchange* kripto

Investor kripto dapat menyimpan kunci pribadi mereka melalui layanan *platform exchange kripto*. Dalam hal ini, investor

dapat membuat dompet kripto pribadi melalui bursa kripto. Di masa depan, jika investor tersebut meninggal dunia, ahli waris dapat mengklaim kepemilikan aset kripto dengan membuktikan status mereka sebagai ahli waris yang sah kepada bursa kripto yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan dokumen resmi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh bursa kripto, seperti akta kematian, surat wasiat, atau kartu identitas yang dapat diverifikasi secara jelas.⁹⁰

c. Identifikasi Aset Kripto

Pertama, ahli waris perlu mengidentifikasi dan melacak semua aset kripto yang dimiliki oleh pewaris. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa catatan transaksi, saldo di *wallet* kripto, dan pertukaran kripto yang digunakan oleh pewaris.

d. Penilaian Nilai Aset Kripto

Setelah identifikasi, nilai aset kripto perlu dinilai. Nilai ini dapat ditentukan berdasarkan harga pasar saat itu atau menggunakan metode penilaian lain yang dapat diterima oleh para ahli atau pihak yang berwenang.

e. Pembagian Proporsional

Pembagian aset kripto dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi warisan masing-masing ahli waris. Proporsi ini dapat ditentukan berdasarkan ketentuan hukum waris yang

⁹⁰ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* (Medan: Pusantara, 2016), hal 39

berlaku, seperti KUH Perdata atau wasiat yang dibuat oleh pewaris.

f. Pembuatan Aset Kripto Warisan

Pembuatan "aset kripto warisan" bertujuan untuk mempermudah pembagian harta waris yang berisi bagian masing-masing ahli waris. Aset kripto warisan ini dapat berbentuk *wallet* khusus atau alamat kripto yang berisi bagian dari aset kripto yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.

g. Transaksi Transfer Aset Kripto

Setelah pembagian dilakukan, transaksi transfer aset kripto perlu dilakukan untuk memindahkan bagian masing-masing ahli waris ke *wallet* atau alamat kripto yang ditentukan. Transaksi ini harus sesuai dengan protokol dan aturan yang berlaku dalam jaringan *Blockchain* yang digunakan oleh aset kripto tersebut.

2. Pengawasan Pemerintah Terhadap Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengatur aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto asset*).

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak

Berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.⁹¹

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Bappebti merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Perdagangan yang memiliki tanggung jawab mengawasi perdagangan fisik aset kripto. Berikut adalah beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti:

a. Penerbitan Peraturan

Bappebti mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia. Peraturan tersebut mencakup persyaratan dan prosedur yang harus diikuti oleh *exchange* kripto dan pedagang untuk memastikan transparansi, perlindungan konsumen dan aktivitas ilegal seperti tindak pidana pencucian uang.

Pengaturan APU-PPT terhadap Perdagangan Fisik Aset Kripto mencakup pengaturan terhadap jenis aset kripto yang diperdagangkan dan terhadap bursa berjangka dan pedagang fisik aset kripto. Salah satu syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan adalah telah dilakukan penilaian risikonya,

⁹¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto asset*).

termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Pengaturan APU-PPT terhadap Perdagangan Fisik Aset Kripto diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti nomor 5 dan nomor 6 tahun 2019. Pengaturan dalam Peraturan Kepala Bappebti nomor 5 tahun 2019 antara lain:

- 1) Mekanisme transaksi Bursa Berjangka, termasuk perubahan dan perkembangannya serta apabila terdapat usulan mekanisme transaksi yang baru wajib dilakukan pengkajian dan dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.⁹²
- 2) Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.⁹³
- 3) Akun Pelanggan Aset Kripto yang diberikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto setelah terjadinya perjanjian Pelanggan Aset Kripto dengan Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat dipergunakan apabila telah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan penerapan program anti

⁹² Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka

⁹³*Ibid*, Pasal 12 ayat (4)

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.⁹⁴

- 4) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang menjalankan kegiatannya selama masa periode pendaftaran wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Bappebti.⁹⁵

Pengaturan yang telah dikeluarkan Bappebti di antaranya adalah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka. Serta dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka.

b. Pengawasan Registrasi dan Izin Operasional

⁹⁴*Ibid*, Pasal 12 ayat (5)

⁹⁵*Ibid*, Pasal 24 ayat (8) huruf b

Bappebti melakukan pengawasan terhadap operasional *exchange* kripto yang telah terdaftar. Ini melibatkan pemantauan aktivitas perdagangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kelayakan teknis dari platform *exchange* tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka

Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan aset kripto pada perdagangan pasar fisik aset kripto, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, pedagang fisik aset kripto wajib memenuhi persyaratan:⁹⁶

- 1) Memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2) Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- 3) Memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi *Client Support*, Divisi *Accounting dan Finance*;
- 4) Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- 5) Memiliki tata cara perdagangan (*trading rules*) paling sedikit memuat:
 - a) Definisi dan istilah;

⁹⁶ Pasal 14 Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka

- b) proses pendaftaran Pelanggan Aset Kripto;
 - c) Pernyataan dan jaminan;
 - d) Kewajiban dan tanggung jawab;
 - e) Pengkinian data;
 - f) Tata cara kegiatan transaksi, meliputi transaksi jual/beli, deposit, *withdrawal*, pengiriman Aset Kripto ke Wallet lain, kegiatan lain yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti;
 - g) Biaya transaksi dan batas penarikan dana;
 - h) Keamanan transaksi;
 - i) Layanan pengaduan Pelanggan Aset Kripto;
 - j) Penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto;
 - k) *Force majeure*;
 - l) Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - m) Penyampaian syarat dan ketentuan dalam hal Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto mengambil posisi untuk diri sendiri.
- 6) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit mengatur tentang:
- a) Pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto;
 - b) Pelaksanaan transaksi;
 - c) Pengendalian dan pengawasan internal;
 - d) Penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto; dan
 - e) Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
 - f) Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) atau memiliki kerja sama dengan lembaga yang memiliki tenaga ahli atau langsung memiliki perjanjian kerja sama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP);
 - g) Memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Bappebti; dan
 - h) Data lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.⁹⁷
- c. Penegakan Hukum

⁹⁷ *Ibid*

Bappebti memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam perdagangan aset kripto. Artinya, jika ada pelanggaran aturan atau tindakan yang melanggar hukum dalam perdagangan aset kripto, Bappebti dapat mengambil langkah-langkah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai. Tindakan penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Bappebti meliputi beberapa hal, antara lain:

1) Penyidikan

Bappebti dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran dalam perdagangan aset kripto. Mereka dapat mengumpulkan bukti dan informasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh individu, platform exchange, atau pihak lain yang terlibat dalam perdagangan aset kripto.

2) Sanksi Administratif

Bappebti memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran dalam perdagangan aset kripto. Sanksi ini dapat berupa peringatan, denda, pembekuan atau pencabutan izin, atau tindakan lain yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pada tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(UU P2SK). Pada Pasal 8 Angka 4 Bagian empat mengenai “Otoritas Jasa Keuangan” UU PPSK yang mengubah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau dalam hal ini (UU PPSK), pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf (e) disebutkan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto.” Selanjutnya pada Pasal 8 Angka 7 UU PPSK yang mengubah Pasal 10 UU No.21/2011, menyebutkan bahwa terdapat jabatan baru yakni seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang juga termasuk dalam Susunan Dewan Komisioner OJK. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 213 UU PPSK, Ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) meliputi:

- a. Sistem pembayaran;
- b. Penyelesaian transaksi surat berharga;
- c. Penghimpunan modal;
- d. Pengelolaan investasi;
- e. Pengelolaan risiko;
- f. Penghimpunan dan/atau penyaluran dana;
- g. Pendukung pasar;
- h. Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan Aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

Keberadaan UU P2SK ini memiliki tujuan mengantisipasi risiko masa depan, perlindungan konsumen/investor. Beberapa ruang lingkup yang diatur dalam UU ini antara lain penguatan kelembagaan sektor keuangan, penguatan tata kelola keuangan, dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, perlindungan konsumen, serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, peran Bappebti dalam tata kelola perdagangan aset kripto akan berpindah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi 2 tahun.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Ditetapkannya *cryptocurrency* sebagai komoditi/ aset yang dapat diperdagangkan di Indonesia memberikan implikasi terhadap hukum perdata terutama hukum waris. Meskipun tidak berwujud fisik, aset kripto dapat diwariskan melalui pewarisan, wasiat, atau peraturan lainnya karena tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu, dalam konteks hukum waris, aset kripto dianggap sebagai bagian dari harta warisan yang dapat ditinggalkan. Pengakuan hukum ini penting untuk melindungi hak ahli waris, memberikan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan dalam penyelesaian warisan
- 2) Pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia sudah cukup baik, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatur dan mengawasi perdagangan tersebut. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan wewenang kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan aset keuangan digital dan aset kripto, dengan adanya jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Dengan pengawasan pemerintah

yang lebih ketat dan regulasi yang lebih jelas, diharapkan perdagangan aset kripto di Indonesia dapat berjalan dengan lebih aman dan terjamin

B. Saran

1. Untuk Pemerintah

Penting untuk melakukan kajian hukum yang komprehensif guna mengklarifikasi kedudukan hukum aset kripto sebagai harta warisan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan upaya untuk memahami implikasi hukum yang berkaitan dengan aset kripto dalam kerangka hukum KUH Perdata termasuk mencakup prosedur pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan teknis. Langkah-langkah ini akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pemilik aset kripto dan ahli waris, mencegah sengketa dan konflik yang mungkin timbul, serta menetapkan tanggung jawab dan hak-hak para ahli waris secara jelas.

2. Untuk masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang aset kripto dan implikasi hukumnya sebagai harta waris. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran mandiri atau mengonsultasikan dengan ahli hukum yang berkompeten di bidang ini. Selain itu, untuk mengelola aset kripto sebagai harta warisan, masyarakat perlu merencanakan pewarisan aset kripto ini dengan baik seperti membuat surat wasiat, mengamankan kunci pribadi, dan mengikuti perkembangan regulasi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin . 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, cet. 1. Jakarta Sinar Grafika
- Aprilianti.2015.*Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*.Bandar Lampung.Justice Publisher
- Raharjo, Budi. 2022. *Uang Masa Depan : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*.Semarang.Yayasan Prima Agus Teknik
- Ramulyo, Idris, H M. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*.Jakarta. Sinar Grafika
- Suparman, Eman.2018.*Hukum waris Indonesia : dalam perspektif islam, adat, dan bw*.Bandung : Refika Aditama

B. Jurnal atau Skripsi

- Ausop, A. Z. dkk. (2018). Teknologi *cryptocurrency Bitcoin* untuk investasi dan transaksi bisnis menurut syariat islam. *Jurnal Sositologi*, Volume 17 (1), 74–92.
- Feliks Danggur. 2022. Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, Volume 3 (2), 1-25
- Harliz, N. D. (2020). Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Harta. 22 Anwar, N. S. (2019). Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam. 16-50.
- Marliyah, Afrizal. 2021. Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, volume 22 (2), 13-42
- M. Najibur Rohman. 2011. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, 1-10.
- Ramadhan,S.M, T. M. (2021, Desember). Legitimasi *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi. *RechtIdee*, 16, 1-18.
- Sajidin ,Syahrul. Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum*, 14,(2), Agustus 2021, Hal 245-267
- Sari; Indah. 2014. Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*. Volume 5 (1): 1-20

Teguh, M., Azis, E., Apriani, R., Kamal, M. F., & Karawang, U. S. (n.d.).
Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency).

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto asset*)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang
Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

D. Website

<https://bappebti.go.id/>

<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

<https://www.belajarcrypto.io/>

<https://indodax.com/academy/>

<https://pintu.co.id/academy>

<https://academy.binance.com/en>

